

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP BIMBINGAN
PRA NIKAH DI KUA**

(Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**IZZUDIN AL QOSAM
NPM :1321010063**

Jurusan : *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP BIMBINGAN
PRA NIKAH DI KUA**
(Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

IZZUDIN AL QOSAM

NPM :1321010063

Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S. Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Bimbingan Pra Nikah merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi remaja yang memasuki usia nikah atau calon pengantin untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. KUA Kecamatan Candipuro merupakan salah satu dari 15 Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki program kegiatan bimbingan Pra Nikah. Selama 3 tahun terakhir angka partisipasi atau keikutsertaan masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro sangat minim, bahkan tidak mencapai target minimal yakni sebanyak 50%. Padahal angka permohonan pengajuan pernikahan cukup tinggi, salah satunya adalah di Desa Titiwangi yang masyarakatnya banyak mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan.

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, se jelas mungkin pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan Untuk mengetahui respon masyarakat tentang bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian lapangan dimana penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada, Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro meliputi pembimbing atau narasumber yang kompeten, calon pengantin yang dibimbing, materi bimbingan, metode pelaksanaan bimbingan dan sarana dan prasarana penunjang, sedangkan hambatan-hambatan yang dialami pihak KUA adalah karena keterbatasan waktu, peserta yang tidak disiplin, dan materi yang tidak dibukukan 2) Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro sangat positif namun angka partisipasi keikutsertaan masyarakat Desa Titiwangi relatif masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, antusiasme masyarakat yang masih kurang, pihak KUA kurang berperan aktif, dan faktor internal dari pihak terbimbing, serta pendaftaran pernikahan yang mendadak.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izzudin Al Qosam
NPM : 1321010063
Jurusan/Prodi : *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* / Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**RESPON MASYARAKAT TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun aduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 21 SEPTEMBER 2019

Penulis



Izzudin Al Qosam
NPM : 1321010063



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratminto Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Judul : Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa : Izzudin Al Qosam

NPM : 1321010063

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197112282000031002


Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
NIP. 198206262009011015

Ketua Jurusan


Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)" ditulis oleh Izzudin Al Qosam, NPM 1321010063 Program Studi Hukum Keluarga telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada hari/tanggal: Jum'at, 01 November 2019.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji Utama : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Penguji pendamping I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Penguji pendamping II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Syari'ah**


**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

(Q.S. Ar-Ruum [30]: 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahku Muhammad Yunus dan Ibundaku Nurhayati, yang dengan Do'a dan kasih sayangnya selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan perkuliahanku.
2. Kakak-kakakku dan adik-adikku yang selalu memotivasi, beserta keluarga besar yang tercinta, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalianlah keluarga terbaik yang Allah SWT. Berikan kepadaku.
3. Kepada sanak saudara, famili, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2013 Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang tak dapat kusebutkan satu persatu, yang memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan..

RIWAYAT HIDUP

Izzudin Al Qosam adalah anak ketujuh dari sebelas bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Ayahanda Muhammad Yunus dan Ibunda Nurhayati. penulis dilahirkan pada tanggal 19 September 1994.

Pendidikan pertama dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Wathoniah Islamiah Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Wathoniah Islamiah Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan selesai pada Tahun 2010, Dan dilanjutkan di Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Matha'ul Huda Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat Selesai pada Tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Angkatan tahun 2013.

Bandar Lampung, Agustus 2019 yang
Membuat

Izzudin Al Qosam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)".

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.
6. Kepada sanak saudara , famili dan keluarga besarku, serta rekan-rekan satu angkatan tahun 2013 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Penulis

Izzudin Al Qosam
NPM: 1321010063

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL LUAR.....	i
COVER JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	
1. Alasan Subjektif	2
2. Alasan Objektif	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Populasi dan Sampel	12
4. Sumber Data.....	13
5. Metode Pengumpulan Data.....	14
6. Metode Analisis Masalah.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan dalam Islam	18
2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	22
3. Hukum-Hukum Pernikahan dalam Islam.....	26
4. RukunPernikahan dalam Islam	28
5. Syarat Pernikahan dalam Islam.....	31
6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	32
B. Tinjauan Umum Mengenai Bimbingan Pra Nikah	
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah.....	37

2. Unsur Bimbingan Pra Nikah dalam Islam	39
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah dalam Islam	43
C. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4)	
1. Pengertian BP4.....	45
2. Visi dan Misi	46
3. Upaya dan Usaha BP4.....	47
4. Pokok-Pokok Program Kerja BP4	48

BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	
1. Sejarah Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	50
2. Keadaan Geografis dn Demografis	51
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	58
4. Gambaran Fasilitas Kerja	62
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	
1. Sejarah KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.....	63
2. Visi dan Misi	64
3. Program Kerja KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	65
4. BP4 Kecamatan Candipuro.....	69
C. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	
1. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin	74
2. Kualifikasi Pembimbing.....	78
3. Materi Bimbingan Pra Nikah	79
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	83
D. Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.....	83

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.....	96
B. Analisis Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Rekomendasi.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Luas Wilayah Penggunaan Tanah.....	52
2. Jumlah Penduduk Desa Titiwangi.....	53
3. Kepadatan Penduduk Per KM ²	53
4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	54
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	54
6. Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	55
7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	56
8. Jumlah Sekolah yang ada di Desa Titiwangi.....	57
9. Pembimbing dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro.....	79
10. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Titiwangi dalam Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro.....	82
11. Ringkasan Hasil Wawancara dengan narasumber Mengenai Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro.....	86
12. Indikator Pengukuran Respon Masyarakat Desa Titiwangi terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Grafik Perbandingan Data Pelaksanaan Pernikahan dan Peserta Bimbingan Pra Nikah Tahun 2015-2019.....	7
2. Struktur Organisasi Desa Titiwangi	58
3. Grafik Perbandingan Pelaksanaan Pernikahan dan Partisipasi Masyarakat Desa Tiiwangidalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro Tahun 2015-2019	84
4. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Kepada Masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro	102
5. Analisis Respon Masyarakat Desa Titiwangi Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro	110



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset
2. Pedoman Wawancara
3. Catatan Lapangan Hasil Wawancara
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Blanko Konsultasi Skripsi
6. Turnitin
7. Dokumen Pendukung (foto)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Respon dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban.¹
2. Masyarakat adalah, sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.² yang di maksud masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pernikahan atau sebagai calon pengantin.
3. Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa mendatang.³
4. Pra Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum”,⁴ sedangkan pengertian Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu tanggapan, reaksi atau jawaban masyarakat Desa

¹Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: UT, 2000), h. 393

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, (Jakarta: balai pustaka, 2007), h. 393

³H.M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Trayon Press, 1998), h. 1

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid* h. 44-50

Titiwangi Kecamatan Candipuro terhadap suatu proses bimbingan sebelum terjadinya pernikahan di KUA.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Bimbingan Pra Nikah merupakan salah satu solusi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Indonesia dalam menekan tingginya angka perceraian. Tidak hanya itu, pengetahuan yang diperoleh melalui bimbingan Pra Nikah juga dapat menjadi modal penting bagi pasangan muda pada saat membina rumah tangga.

KUA Kecamatan Candipuro merupakan salah satu KUA yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, KUA ini juga melaksanakan program bimbingan Pra Nikah bagi para pasangan calon pengantin yang ada di Kecamatan Candipuro. Namun dalam pelaksanaannya khususnya dalam empat tahun terakhir yakni dari tahun 2015-2019 angka keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ini tidak mencapai 50%, dari 633 pasangan yang tercatat melaksanakan pernikahan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dari keseluruhan pasangan pengantin tersebut tercatat hanya 120 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan Pra Nikah..

Desa Titiwangi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Candipuro dimana tercatat masyarakatnya paling banyak mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan. Berangkat dari realita di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai respon

masyarakat Desa Titiwangi tentang bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul ini menarik bagi peneliti untuk dikaji, lokasi penelitian dekat dengan kediaman peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder atau kepustakaan pun cukup tersedia dan mendukung sebagai teori dan dasar dalam penelitian skripsi ini.
- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*.

C. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat An-Nur (24) ayat 32 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور: ٣٢)

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS An-Nur :32).⁵

⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahannya*. (CV Dipenegoro : Semarang. 2000), h.98

Anjuran untuk menikah juga disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para pemuda yang telah dewasa sebagaimana dari Abdullah Bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaqun Alaihi.* (H.R Bukhari).⁶

Dari hadis di atas menunjukkan betapa besar rahmat perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan perkawinan, nafsu syahwat dapat disalurkan melalui jalan yang ditentukan. Agama dapat menunjukkan jalan bagi yang belum mampu menikah dengan jalan berpuasa, karena berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu dari perbuatan haram.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban

⁶Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Kitab Nikah, Hadist No. 993, h. 22.

bagi Suami Istri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.⁷

Perkawinan adalah ikatan kuat yang menggabungkan jiwa kedua suami istri, membuatnya merasa diikat dan memperbaurkannya sebagaimana berbaurnya air jernih yang enak untuk diminum. Perkawinan adalah jaminan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, dan saling membantu.⁸

Perkawinan telah diatur dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat.⁹

Perkawinan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami istri yang kadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan serta terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab lain. Permasalahan permasalahan ini yang kemudian menyebabkan pasangan suami istri kemudian memutuskan untuk berpisah melalui jalan perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama pada tahun 2018, di Indonesia angka perceraian secara

⁷Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1, h.91

⁸Ukasyah Athibi, *Ibid.* h.91

⁹BP4 KUA Kecamatan Candi Puro, *Materi Penataran Catin*, (Lampung Selatan), h. 1

Nasional mencapai +200 ribu pasangan per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi di setiap tahunnya¹⁰.

Mengatasi hal tersebut maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban Suami dan Istri, kemampuan finansial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹¹

Adapun bekal-bekal sebagaimana yang dipaparkan dalam paragraph sebelumnya dapat diperoleh melalui bimbingan Pra Nikah. Bimbingan Pra Nikah ini merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi remaja yang memasuki usia nikah atau calon pengantin untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pihak calon mempelai dapat mendapatkan bimbingan pra nikah melalui pihak pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

KUA Kecamatan Candipuro merupakan salah satu dari 15 Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. KUA Kecamatan Candipuro sendiri memiliki tugas di antaranya adalah mengurus urusan yang berkaitan dengan pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, serta sarana ibadah, dan lain-lain.


Salah satu program yang di lakukan oleh pihak KUA Candipuro yang berkenaan dengan urusan pernikahan adalah melaksanakan kegiatan bimbingan

¹⁰Data Kementerian Agama RI Tahun 2018

¹¹Ukasyah Athibi, *Ibid*, h.93

Pra Nikah. Pihak KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin selain diharapkan dapat mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan sehingga nantinya pasangan calon pengantin akan dapat membangun keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro, fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Sebagaimana Nampak dalam grafik perbandingan data pelaksanaan pernikahan dan peserta bimbingan Pra Nikah tahun 2015-2018 berikut ini :



Sumber : Data Dokumentasi KUA Kecamatan Candipuro Tahun 2015-2019

Gambar 1
Grafik Perbandingan Data Pelaksanaan Pernikahan dan Peserta Bimbingan Pra Nikah Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik di atas, total terdapat 633 pasangan yang tercatat melaksanakan pernikahan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dari keseluruhan pasangan pengantin tersebut tercatat hanya 120 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan Pra Nikah.¹² Kurangnya minat masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah ini tentu menjadi problem tersendiri yang harus diselesaikan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro. Fakta yang lebih mencengangkan adalah jumlah kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Selatan berasal dari Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro yang juga cukup tinggi¹³. Pernikahan yang berakhir dengan perceraian ini salah satu penyebabnya adalah karena pasangan-pasangan tersebut tidak memiliki bekal yang cukup saat memasuki kehidupan rumah tang yang disebabkan oleh ketidakikutsertaan dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro.¹⁴

Desa Titiwangi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Candipuro yang berdasarkan data di KUA Kecamatan Candipuro menjadi Desa dimana masyarakatnya paling banyak mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan. Berangkat dari realita tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai respon masyarakat Desa Titiwangi tentang bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro, dalam skripsi dengan judul

¹²Wawancara Dengan Kepala KUA Candipuro, Mirul Efendi, S.H..I Pada Hari Rabu 15 Agustus 2018

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid.*

**“Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA
(Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung
Selatan)”**

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan bimbingan Pra Nikah.

2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang pelaksanaan bimbingan Pra Nikah.

b. Manfaat praktis

1) Bagi lembaga, dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah.

2) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian pelaksanaan bimbingan Pra Nikah.

3) Bagi penulis untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat metode yang sesuai. Adapun metode yang di perlukan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sesuatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Penelitian harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu

¹⁵Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h. 32

kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana respon masyarakat Desa Titiwangi terhadap adanya bimbingan Pra Nikah di KUA.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.¹⁷ Jadi jenis penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.¹⁸

Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang proses bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di Desa Titiwangi sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁶*Ibid*, h. 54.

¹⁷Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), Cet. Ke-8, h.63.

¹⁸Kantini Kantono, h. 78

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang diteliti, populasi disebut juga *univers* tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai KUA Kecamatan Candipuro yakni: 2 orang dari pihak KUA (kepala KUA dan pembimbing/narasumber kegiatan bimbingan Pra Nikah dan Pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahannya pada tahun 2019 sebanyak 15 pasangan catin.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini, penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purpose sampling* atau sampel yang purposive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Berdasarkan buku susiadi yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Jika objek lebih besar dapat diambil diantara 10-15 % atau 20-15 %.²¹ Berdasarkan hal tersebut maka metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau sampel. Metode ini mengisyaratkan semua anggota populasi dan sampel

¹⁹Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logis, 1997), h.83.

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 104.

²¹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

menjadi sampel penelitian karena terbatasnya jumlah sampel,²² maka dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan menjadi narasumber adalah sebanyak jumlah populasi yakni 17 orang dimana 2 orang berasal dari pihak KUA yakni Kepala KUA Kecamatan Candipuro dan Pembimbing/narasumber dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah, serta 15 orang merupakan pasangan calon pengantin yang mendaftarkan permohonan pernikahannya pada tahun 2019 dan berasal dari Desa Titiwangi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.²³ Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁴

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan orisinal.²⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara narasumber yang terdiri dari pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahannya pada tahun 2019 sebanyak 15 pasangan catin, dan 1 orang Ketua BP4 Kecamatan Candipuro serta 1 orang penyuluh BP4 yang membidangi bidang penasihat perkawinan / keluarga.

²²Widodo, *Cerdik Menyusun Penelitian*, (Jakarta : Gramedia, 2004).h.45.

²³Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h. 195.

²⁴E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI,1983), h. 29

²⁵Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Bagaimana Menulis dan Meneliti* (Jakarta: Erlangga, 2013), h.148.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam makalah materi kursus calon pengantin, foto-foto dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan metode dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara/ *interview*

Metode wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih.

Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk melaksanakan penelitian mengenai bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara

²⁶Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 147.

terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.²⁷ Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro. Dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

b. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.²⁸ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi melalui kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan.

Metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan yaitu observasi yang terlibat dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, selain melakukan pengamatan peneliti ikut merasakan apa yang dirasakan sumber data, dalam observasi partisipan data yang diperoleh akan lebih lengkap.

²⁷ *Ibid.* h. 117.

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), h. 38.

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti.

Dengan menggunakan metode observasi ini penulis dapat menggambarkan situasi proses bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi secara akurat karena peneliti ikut terlibat langsung dalam proses tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal *variable* berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁹ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Serta keadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro seperti sejarah berdirinya, visi misi, dan motto, struktur organisasi, program kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h. 202.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, di kelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara, selanjutnya data dikumpulkan kemudian dilakukan pengelompokan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.³⁰

Dari keadaan ini akan terlihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada tahap akhir penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum menggunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.³¹ Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini adalah teori-teori umum dalam bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

³⁰Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 34.

³¹Ronaly Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 157.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhāmmu wattadākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanākhatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.³²

Ulama golongan *Syāfi'īyah* memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama *Syāfi'īyah* merumuskan pengertian nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya."³³

³²Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.11.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), h. 37.

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama *Hanafiyah* juga memberikan definisi akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”³⁴. Definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa pendapat *imām mazhab*, dan para mujtahid sepakat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebab yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.³⁵

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.³⁶ Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁸

³⁴*Ibid.* h.38.

³⁵Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung; al-Haromain), h.318.

³⁶Mohd idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No Itahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), h.1.

³⁷Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), h.7.

³⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h.14.

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *miṭṣaqon gholiḏhōn*” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.³⁹ Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UUNo 1/1974 tentang Perkawinan.⁴⁰ Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan merupakan perbuatan dan ibadah yang mulia maka tidak seharusnya dirusak oleh hal-hal yang sepele,⁴¹ maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ , وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ , وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ , فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ , وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) مُتَّفَقٌ

³⁹Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum, *Ibid*, h. 2.

⁴⁰*Ibid*.

⁴¹Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam* Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No.4, (Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan, 2012), (online), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (22 September 2019), h.415.

عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: (فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ وَبِهَا عَوَجٌ , وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا , وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah engkau sekalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya dan jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat Muslim: "Jika engkau menikmatinya, engkau dapat kenikmatan dengannya yang bengkok, dan jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya, dan mematahkannya adalah memcerainya."* (HR. Bukhari dan Muslim)⁴²

Pernikahan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkankeimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasihati, serta akad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, juga dalam sakit dan sehat.⁴³

Menurut istilah hukum Islam, Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.⁴⁴

⁴²Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Kitab Nikah, Hadist No. 1044, h. 42..

⁴³*Ibid*, h. 2.

⁴⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet.Ke-1,h. 8.

Pengertian-pengertian di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.⁴⁵ Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁴⁶

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Terdapat dalil-dalil pernikahan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nur (24) ayat 32:

رَأَىٰ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
لِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا ﴿٣٢﴾ عَلَيْهِمْ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلَهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَ

⁴⁵*Ibid*, h.9.

⁴⁶*Ibid*.

عُ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يَغْنِيهِمْ فُقَرَاءُ يُكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادٌ كَرَمٌ مِنَ وَالصَّ

(عَلِيمٌ وَسُورَةُ النُّورِ : ٣٢)

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."
(QS An-Nur :32).⁴⁷

2) Surat Ar-Rum (30) ayat 21, Allah SWT berfirman:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ ۗ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لِكَفَىٰ إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ

(سُورَةُ الرُّومِ : ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".
(QS Ar-Rum :21).⁴⁸

3) Surat Al-Hujarat (49) ayat 13:

نَّ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنْ النَّاسُ يُتَأَيَّهَا

خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنْ أَتَقْنَاكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ

(سُورَةُ الْحَجَرَاتِ : ١٣)

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Diponegoro),h.354.

⁴⁸*Ibid*, h.406.

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."(QS Al-Hujarat:13)⁴⁹

b. Hadis

Beberapa hadis tentang dasar hukum mengenai pernikahan antara lain sebagai berikut :

1) Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah Bin Mas'ud Radhiyallahu anhu.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ;

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaqun Alaihi.* (H.R.Bukhari).⁵⁰

2) Hadis riwayat Bukhari dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu.

وَعَنَّا سِبْنَةَ الْكَرْضِيِّ الْهَمْعَةَ (أَنَا الَّذِي صِلْنَا لِلْهَمْعِيِّ وَسَلَّمَ حَمْدَ اللَّهِ , وَأَثْنَعْنَاهُ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِيوَانَا , وَأَصُومُوا فُطْرًا , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ نَسْتَيْفَلَيْسِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." *Muttafaqun Alaihi*"(HR. Bukhari)⁵¹

⁴⁹Ibid, h.517.

⁵⁰Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Kitab Nikah, Hadist No. 993, h. 22.

⁵¹Ibid, , Hadist No. 993, h. 22.

c. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dasar hukum pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵²

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *miltsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.⁵³ Karena pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

⁵²Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, h.73.

⁵³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 2.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁴

3. Hukum-Hukum Pernikahan dalam Islam

Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, Sunnah, haram, makruhataupun mubah.⁵⁵ Inilah beberapa penjabaran hukum pernikahan,⁵⁶:

a. Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggungjawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) : 33 serta dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:

⁵⁴Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Mei 1983), h.57.

⁵⁵Al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), cet. Ke-1, h.9-11.

⁵⁶Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet. Ke-1, h.465-466.

عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ
الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: "Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.". (HR. Bukhari)⁵⁷

b. Sunnah

Hukumnya menjadi Sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki

dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh kedalam perzinaan.

Adapun dalil-dalinya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat3:

وَتُؤْتَيْنِ الْمَتَىٰ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا الَّتِي تَهَيَّأَتْ فِي نَفْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعَدَّلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرَبَعٌ
(سورة النساء: ٣)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS An-Nisa :3).⁵⁸

⁵⁷Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Ibid*, Hadist No. 995, h. 23.

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.256.

c. Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa jika ia menikah ia akan menzholimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.⁵⁹

d. Makruh

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh ke dalam kemudaratan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya, tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajib di atas.⁶⁰

e. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Ataupun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya.⁶¹

4. Rukun Pernikahan dalam Islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan

⁵⁹Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Ibid*, h.466.

⁶⁰Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*(Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h.80.

⁶¹Labib, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), h.207.

takbiratul ihram untuk shalat,⁶² atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Terdapat beberapa pandangan mengenai rukun nikah, diantaranya :

a. Juhum ulama sepakat bahwa rukunpernikahan itu terdiri atas⁶³ :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnyayang akan menikahkannya. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 3) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, daan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari limahal yakni⁶⁴:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan qabul.

c. Rukun nikah menurut empat mazhab, yaitu⁶⁵:

⁶²Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1,Juz 1, h.9.

⁶³lamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),cet. Ke-1, h.64-68.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,h.5.

1) Menurut Imam Malik, bahwa rukun nikah yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan.
- b) Mahar (maskawin).
- c) Calon pengantin laki-laki.
- d) Calon pengantin perempuan.
- e) Sighat akad nikah.

2) Menurut *Imam, Syāfi'īyah* bahwa rukun nikah yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki.
- b) Calon pengantin perempuan.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Sighat akad nikah.

3) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

4) Menurut Hambali

- a) Sighat (ijab dan qabul).
- b) Wali.
- c) Pihak laki-laki dan perempuan
- d) Pihak perempuan dan laki-laki saling ridho.
- e) Dua orang saksi.

s

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa-Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikr, 2007),h.45.

5. Syarat Pernikahan dalam Islam

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut⁶⁶ :

- a. Syarat mempelai laki-laki, yakni :
 - 1) Tidak ada hubungan mahrom dengan calon istri.
 - 2) Kemauan sendiri (merdeka).
 - 3) Jelas identitasnya.
 - 4) Tidak sedang menjalankan ikhram
- b. Syarat mempelai perempuan, yaitu :
 - 1) Tidak ada halangan syar'i.
 - 2) Tidak bersetatus punya suami yang masih sah.
 - 3) Tidak ada hubungan mahram.
 - 4) Tidak dalam keadaan iddah.
 - 5) Kemauan sendiri (merdeka).
 - 6) Jelas identitasnya.
 - 7) Tidak sedang menjalankan ihram.
- c. Syarat-syarat wali
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Baligh.
 - 3) Sehat akal.
 - 4) Tidak di paksa.
 - 5) Adil.
 - 6) Tidak sedang ibadah ihram.

⁶⁶Nasruddin Maksum, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), cet. Ke-1, h.13-15.

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh.
- 3) Sehat akal.
- 4) Adil.
- 5) Mendengar dan melihat.
- 6) Tidak di paksa.
- 7) Tidak sedang ibadah ihram.
- 8) paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.

e. Syarat ijab qabul

- 1) Ijab di lakukan oleh wali atau yang mewakilkannya, sedangkan qobul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (*dengan syarat yang ketat*), keduanya harus *mumayyiz*.
- 2) Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi. *Misal*, seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.

6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah SWT juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁶⁷

diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (*walimatul ursy*).⁶⁸

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa⁶⁹: “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*”. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁶⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39.

⁶⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, h.31.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.2.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁰

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya⁷¹:

- a. Menyempurnakan akhlak.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
- c. Melahirkan keturunan yang mulia.
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.
- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu⁷²:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dikutip dari Ali Hasan tujuan pernikahan ialah⁷³:

- a. Menentramkan jiwa

⁷⁰Undang-undang Perkawinan, *Ibid*,h. 73.

⁷¹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), h.9-13.

⁷²Moh. Idris Ramulyo, *Ibid*, h.27.

⁷³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*(Jakarta: Siraja Prenada MediaGroup, 2003), cet. Ke-2, h.13-21.

Bila sudah terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggungjawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabil apernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karenapada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan.

Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan.⁷⁴

⁷⁴Mohammad Monib, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet-ke1, h.38.

c. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggungjawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhanselain Allah, itulah hikmah yang paling agung.⁷⁵ Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah⁷⁶ :

a. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

b. Motivator Kerja Keras

⁷⁵Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*(Bandung: RemajaRosdakarya, 1991), cet. Ke-1, h.6.

⁷⁶Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*(Jakarta: QultumMedia, 2005),h.82-84.

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karena merasa tidak punya beban dan tanggungjawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggungjawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

B. Tinjauan Umum Mengenai Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.⁷⁷

Bimbingan Pra Nikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis,

⁷⁷Latipun .*Psikologi Konseling* (Malang : Mediatama Press, 2010), h.151.

seksual, dan sosial.⁷⁸ Bimbingan PraNikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.⁷⁹

Pra Nikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Bimbingan Pra Nikah juga dimaknai sebagai terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.⁸⁰

Bimbingan Pra Nikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pra Nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

⁷⁸<http://kamuskeehatan.com/arti/bimbingan-pranikah/>, (diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 10.34 WIB).

⁷⁹Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 25-26.

⁸⁰E. Fatchiah Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2009), h.121.

⁸¹Thohari Musnamar dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 69.

2. Unsur Bimbingan Pra Nikah dalam Islam

Pada prinsipnya bimbingan Pra Nikah dalam keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Adapun unsur-unsur dalam bimbingan Pra Nikah secara spesifik harus memenuhi aspek-aspek sebagaiberikut :

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas ini merupakan asas yang paling funda mental dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini kebahagiaan dunia harus dijadikan sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti dalamfirman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 201:

النَّارِ عَذَابٌ مَّرِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ
النَّارِ عَذَابٌ مَّرِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

(سورة البقرة: ٢٠١)

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (Al-Baqarah :201)⁸²

Kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya kebahagiaan pribadi semata, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

b. Asas *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga islami dimaksudkan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang.

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h.54.

دَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَمِنْ

(﴿يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِيكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مِّنْ سُوْرَةِ الرُّومِ : ٢١﴾)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS Ar-Rum :30).⁸³

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari atas rasa kasih sayang dapat tercapai apabila dalam sebuah keluarga senantiasa dapat saling berkomunikasi dan bermusyawarah dengan baik. Selain itu, dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan ketulusan hati, rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang, maka kehidupan berkeluarga akan berjalan dengan tentram. Artinya mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumahtangga yang muncul dengan baik.

Allah SWT berfirman dalam surat As-Syura (42) ayat 38:

نَزَّلْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الرِّبَا أَسْتَجَابُوا لِلَّذِينَ

(﴿يُنْفِقُوا سُورَةَ الشُّورَى : ٣٨﴾)

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS As-Syura : 38).⁸⁴

d. Asas Sabar dan Tawakal

⁸³Ibid. h.278.

⁸⁴Ibid. h.345.

Mempertahankan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, memang bukanlah hal yang sangat mudah. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah sikap sabar dan tawakkal secara berserah diri kepada Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya sudah menjadi kewajiban manusia untuk selalu berusaha, kemudian bersabar dan bertawakkal. Sebagai makhluk ciptaan-Nya pula manusia hanya bisa berencana namun persoalan akhirnya sudah menjadi kehendak dari Allah SWT.

Oleh karenanya, dalam bimbingan konseling keluarga islami, membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan agar individu tersebut dapat berfikir dengan jernih, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar.

Allah berfirmandalam surat An-Nisa' (4) ayat 19:

لَتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِّلنِّسَاءِ تَرْتُوْنَ أَنْ لَكُمْ حَيْضٌ لِّأُمَّنُوا الَّذِيْنَ يَتَأْتِيْهَا
فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مَبِينَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِيْنَ أَنْ إِلَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ مَّا بَعْضُ
(كثيراً خيراً فيه الله ويجعل شيئاً تكرهوا أن فعسى كرهتموهن سورة

النساء: ١٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."
(QS An-Nisa : 19).⁸⁵

e. Asas Manfaat (maslahat)

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya dengan poligami dan perceraian. Namun dengan bersabar dan tawakkal terlebih dulu diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga mampu diselesaikan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendatangkan maslahat yang sebesar-besarnya baik bagi individu maupun bagi anggota keluarga secara keseluruhan.⁸⁶

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' (4) ayat 128:

يٰۤاَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ وَالَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ وَالَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ
يٰۤاَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ وَالَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ
يٰۤاَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ وَالَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ
يٰۤاَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ وَالَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ
يٰۤاَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ وَالَّذِي كَفَرَ بِرَأْسِهِ لَا يَجِدُ لِلْغَيْبِ حِسَابًا ۗ

(سورة النساء: ١٢٨)

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*(QS An-Nisa : 128).⁸⁷

⁸⁵ Ibid. h.124.

⁸⁶ Thohari Musnamar dkk. Ibid, h.72-74.

⁸⁷ Ibid. h.156.

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah dalam Islam

Bimbingan Pra Nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antarlain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.⁸⁸

Menurut Brammer dan Shostrom sebagaimana di kutip Riyaditujuan konseling pra nikah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- b. Meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu.

⁸⁸Faqih Ainur Rahim. *Bimbingan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta :UII Press, 1994),h.84.

⁸⁹Sugeng Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2013),h.74.

- c. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling Pra Nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling Pra Nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

Tujuan bimbingan Pra Nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang.
- c. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.⁹⁰

⁹⁰*Ibid*, h.56.

C. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4)

1. Pengertian BP4

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga *sakinah*.⁹¹

BP4 merupakan lembaga konsultasi resmi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang berperan sebagai badan penasihat pembinaan dalam perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan (Pra Nikah) atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik gugat ataupun talak.⁹²

Secara khusus BP4 hanya menangani permasalahan perkawinan masyarakat yang beragama Islam, karena banyak masyarakat yang memerlukan solusi pada permasalahan dalam perkawinan seringkali pasangan suami istri apabila memiliki perkara mendatangi kantor KUA untuk meminta solusi.⁹³

Sekitar tahun 1950-an telah banyak lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penasihat keluarga untuk mengantisipasi perubahan zaman yang menjadi tantangan dan ancaman bagi keluarga. Kemudian untuk mencapai daya guna dan daya hasil yang lembaga-lembaga penasihat keluarga menyatu menjadi Badan Penasihat Perkawinan dan Pelestarian Perceraian (BP4). Sejak tahun 2002 berganti nama menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sejak

⁹¹Yenni Sri Utami. "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian". *Jurnal Ilmu Komunikasi UAD*, Volume 3 No. 2 Oktober 2015, h. 93.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, h. 93

pembentukan BP4 sampai sekarang merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan di lingkungan Kementerian Agama.⁹⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XIV. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁹⁵

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga *sakinah*. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁹⁶

2. Visi dan Misi

Visi dan misi BP4 menurut Munas BP4 XIV tahun 2009 adalah sebagaiberikut:⁹⁷

- a. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.
- b. Misi BP4 adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.

⁹⁴Wahyu Setiawan, "BP4 dalam Kontestasi Masyarakat Tradisional dan Urban (Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Kota Metro Lampung)". *Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 13 No.2 Oktober 2013, h.78.

⁹⁵BP4, *Munas BP4 XIV tahun 2009*, (Jakarta : BKM Pusat, 2009).h.5.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*h.8-9.

- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

3. Upaya dan Usaha BP4

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:⁹⁸

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan,
- e. keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- f. Bertanggungjawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

⁹⁸*Ibid.*h.10.

- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga *sakinah*.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga *sakinah*.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

4. Pokok-Pokok Program Kerja BP4

Berdasarkan Munas BP4 XIV tahun 2009 Pokok-pokok Program Kerja BP4 adalah sebagai berikut:⁹⁹

a. Program Organisasi

- 1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
- 2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
- 3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (*family crisis center*).
- 4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampaike tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan.
- 5) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
- 6) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional,

⁹⁹*Ibid*.h.11-14.

swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.

- 7) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang-Undang terapan Peradilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.

b. Program Kerja Bidang

- 1) Bidang Pendidikan Keluarga *Sakinah* dan Pengembangan SDM

- a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga.
- b) Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.
- c) Menyiapkan kader motivator keluarga *sakinah* dan mediator.
- d) Menyempurnakan buku Pedoman Pembinaan Keluarga *Sakinah*.

- 2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatatan Perkawinan dan Keluarga

- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatatan perkawinandan keluarga di setiap tingkat organisasi.
- b) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadilembaga pelatih mediator yang terakreditasi.
- c) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.

BAB III

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Desa Titiwangi pada masalalu merupakan wilayah hutan belantara, yang kemudian pada masa penjajahan Belanda pemerintah mengubahnya menjadi areal perkebunan. Dengan adanya pembukaan wilayah menjadi perkebunan inilah yang kemudian mengundang rakyat pada masa itu untuk datang berbondong-bondong terutama masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya pada masa pemerintahan Soeharto program Transmigrasi yang digagas oleh pemerintah juga membuka keran datangnya penduduk pendatang dari wilayah pulau Jawa. Maka dari itu tidak heran jika mayoritas masyarakat di Desa Titiwangi didominasi oleh penduduk suku Jawa.¹⁰⁰

Awalnya sebelum resmi menjadi Desa Titiwangi pada tahun 1972 desa ini disebut dengan Candipuro kemudian pada tahun 1980 Candipuro dipecah menjadi tiga desa yakni desa Desa Rawa Selapan, Desa Bumi Jaya dan Desa Candipuro sendiri. Pada tahun 1990 Candipuro resmi dipakai sebagai nama Kecamatan, oleh karena ini maka Desa Candipuro berubah nama menjadi Desa Titiwangi. Arti nama Titiwangi diberikan oleh masyarakat yang mayoritas suku Jawa dimana memiliki arti memulai hal

¹⁰⁰Sumber : Data Dokumentasi Desa Titiwangi.

yang baru untuk menjadi lebih baik atau dalam kata lain harum atau wangi.¹⁰¹

Desa Titiwangi pada awal berdirinya dipimpin oleh Bapak Bapak Ahmad Subandi selaku kepala Desa mulai tahun 1974-1975. Selanjutnya tahun 1976-1979 Kepala Desa berganti ke Bapak Maspar (alm) tahun 1979-1987 Bapak Tuso Hardi, tahun 1988-1996 Bapak Madio (alm), tahun 1997-2005 Bapak Imam Supadil, tahun 2005-2013 Bapak Komarudin, tahun 2013-sekarang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Sumari.

2. Keadaan Geografis dan Demografis

a. Keadaan Geografis Desa Titiwangi

Desa Titiwangi merupakan salah satu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Candipuro. Desa Titiwangi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Beringin Kencana

Sebelah Selatan : Desa Balinuraga

Sebelah Barat : Desa Cinta Mulya

Sebelah Timur : Desa Bumi Jaya / Rawa Selapan

Desa Titiwangi terdiri dari empat dusun. Keempat dusun tersebut letak wilayahnya berurutan dari dusun satu sampai dusun empat. Letak keempat dusun tersebut dibuat rapi dengan berada di kanan dan kiri jalan.

Desa Titiwangi memiliki luas wilayah 750 Ha. dengan luas wilayah menurut penggunaan tanah sebagai berikut :

¹⁰¹*Ibid.*

Tabel 1
Luas Wilayah Penggunaan Tanah

No	Pengunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	219,15
2	Persawahan	315
3	Perkebunan	67
4	Perkarangan	135,5
5	Perkantoran	2
6	Prasarana Umum	8,75
7	Kuburan	2
8	Taman	-
Jumlah		750 Ha

Sumber : *Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018*

Jarak dari pemerintahan desa menuju Kecamatan Candipuro adalah 5 KM, kemudian menuju Kabupaten Lampung Selatan 30 KM dan jarak menuju Provinsi Lampung adalah 56 KM. Jalan menuju keempat dusun di Desa Titiwangi sudah berupa jalan aspal yang membuat penataan desa telah berjalan baik.¹⁰²

b. Keadaan Demografi Desa Titiwangi

Setiap tahun jumlah penduduk di Desa Titiwangi terus mengalami peningkatan. Penduduk Desa Titiwangi berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 6.152 jiwa dengan jumlah umlah kepala keluarga yang ada sebanyak 1691 KK yang terdiri atas 3.133 jiwa penduduk laki-laki dan 3.019 jiwa penduduk perempuan.¹⁰³ Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Desa Titiwangi mengalami pertumbuhan sebesar 0,32 persen.¹⁰⁴

¹⁰²Sumber : *Data Dokumentasi Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018*.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Titiwangi

Dusun	KK	Jumlah	Persen
Dusun I	385	1439	23,385
Dusun II	505	1734	28,2%
Dusun III	489	1829	29,74%
Dusun IV	312	1150	18,74%
Total	1691	6152	

Sumber : Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018

Dilihat dari sebaran penduduknya di 4 dusun di Desa Titiwangi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Dusun III dengan penduduk sebanyak 1.829 jiwa atau sekitar 29,74 % dari total penduduk Desa Titiwangi, diikuti oleh Dusun II sebanyak 1.734 jiwa atau sekitar 28,2% dari total penduduk Desa Titiwangi, dan Dusun I dengan penduduk sebanyak 1.439 jiwa atau sekitar 23,38%. Sementara itu dusun dengan jumlah penduduk terkecil adalah Dusun IV yakni sebanyak 1.150 atau sekitar 18,78% dari total penduduk Desa Titiwangi. Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di Desa Titiwangi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3
Kepadatan Penduduk Per KM²

Dusun	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM
Dusun I	48,55	1439	29,64
Dusun II	60,43	1734	28,7
Dusun III	69,72	1829	26,23
Dusun IV	40,43	1150	28,5
Total	219,15 Ha	6152	

Sumber : Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada jenis kelamin perempuan.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	RasioJenis Kelamin
Dusun I	755	684	1439	110,38
Dusun II	856	878	1734	97,49
Dusun III	931	898	1829	103,67
Dusun IV	591	559	1150	105,72
Total	3133	3019	6152	103,77

Sumber : Desa Titiwangi dalam Angka tahun 2018.

Perkembangan *sex ratio* penduduk di Desa Titiwangi yang melebihi angka 100 khususnya yang terjadi di tiga Dusun menunjukkan bahwa pertambahan penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini dapat dibandingkan jumlah penduduk Desa Titiwangi sebanyak 6.152 jiwa, dengan rincian sebanyak 3.133 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 3.019 jiwa berjenis kelamin perempuan, sehingga angka *sex ratio* (perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan) mencapai sebesar 103,77 yang artinya, dari 100 penduduk perempuan di Desa Titiwangi terdapat 103 penduduk laki-laki.

Penduduk Desa Titiwangi didominasi oleh penduduk yang menganut agama Islam yang tersebar rata hampir di semua Dusun, agar lebih jelas berikut Tabel mengenai jumlah penduduk di Desa Titiwangi menurut agama yang dianut.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Dusun	Islam	Kristen	Hindu	Budha	KongHc	Jumlah
Dusun I	1382	13	44	0	0	1493
Dusun II	1694	26	14	0	0	1734
Dusun III	1829	0	0	0	0	1829
Dusun IV	1150	0	0	0	0	1150
Jumlah	6055	39	58	0	0	6152

Sumber : Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018

Jumlah penduduk muslim di Desa Titiwangi adalah sebanyak 6.055 jiwa dimana paling banyak terdapat di Dusun III yaitu 1.829, kemudian diikuti Dusun II sebanyak 1.694, Dusun I dengan total 1.382 yang terakhir adalah dusun IV yakni sebanyak 1.150. Agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat Desa Titiwangi ialah Hindu dengan total penganut 58 Jiwa yang tersebar di Dusun I sebanyak 44 jiwa dan Dusun II sebanyak 14 jiwa. Sedangkan agama Kristen merupakan agama minoritas terkecil dengan jumlah penganut sebanyak 39 jiwa yakni di Dusun I sebanyak 13 jiwa dan Dusun II sebanyak 26 jiwa.

Kualitas penduduk Desa Titiwangi yang menjadi modal bagi pembangunan juga turut didukung oleh struktur usia penduduknya. Banyaknya penduduk usia produktif (18-57 tahun) di suatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Semakin kecil presentase penduduk usia tidak produktif, maka semakin kecil penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut. Dengan demikian beban ekonomi secara total juga semakin kecil, sehingga pada akhirnya secara ekonomi akan mengalami peningkatan.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Usia

Dusun	3-6 Th	7-18 Th	19-25 Th	26-57 Th	58 Keatas	Jumlah
Dusun I	292	200	47	710	70	1319
Dusun II	350	275	271	500	936	2332
Dusun III	86	308	100	491	435	1420
Dusun IV	112	346	243	331	109	1141
Jumlah	840	1129	601	2032	1550	6152

Sumber : Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018

Data tabel memperlihatkan bahwa seluruh Dusun yang ada di Desa Titiwangi memiliki penduduk usia produktif (18-57 tahun). Dusun III memiliki penduduk usia produktif paling banyak yaitu sebanyak 900 orang diikuti oleh Dusun II yaitu sebanyak 771 tingginya jumlah penduduk usia produktif di Dusun III dan Dusun II dikarenakan kedua Dusun ini memang mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kedusunan lainnya.

Mata pencaharian atau pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi keadaan ekonomi orang tersebut. Oleh karena itu, dibawah ini merupakan mata pencaharian penduduk Desa Titiwangi.

Tabel 7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Dusun	Petani	W.Swasta	Karyawan	Pertukangan	Pensiunan	Jumlah
Dusun I	288	53	22	21	1	385
Dusun II	2000	200	14	20	5	2239
Dusun III	282	70	55	80	2	489
Dusun IV	239	7	8	58	2	314
Jumlah	2809	330	99	179	10	3.427

Sumber : Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa mata pencaharian utama penduduk Desa Titiwangi adalah sebagai petani dimana total jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani adalah sebanyak 2.809 orang, selanjutnya disusul oleh penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 330 orang, kemudian penduduk yang bekerja di bidang pertukangan sebanyak 170 orang, karyawan sebanyak 99 orang dan di urutan terakhir adalah pensiunan sebanyak 10 orang. Mayoritas penduduk Desa Titiwangi bermata pencaharian sebagai petani di

karenakan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Titiwangi baik area persawahan dan perkebunan yang luas totalnya sendiri mencapai 382 hektare.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kesepakatan dunia dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) untuk pendidikan anak-anak di mana pun baik laki-laki atau perempuan akan mampu menyelesaikan pendidikan dasar. .

Tabel 8
Jumlah Sekolah yang ada di Desa Titiwangi

Dusun	PAUD	TK	SD	SMP	SMA	Jumlah
Dusun I	2	1	1	0	0	4
Dusun II	1	1	1	1	1	5
Dusun III	0	1	1	0	0	2
Dusun IV	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	3	3	1	1	11


Sumber : Monografi Desa Titiwangi Tahun 2018

Pada tabel menunjukkan distribusi sekolah per kecamatan tahun 2019 dari tingkat PAUD hingga SMA, dimana sebaran antar Dusun relatif merata, Dimana untuk jenjang sekolah PAUD hingga sekolah Dasar jumlahnya sebanyak 9 sekolah, sedangkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 sekolah dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanak 1 sekolah. Dusun II merupakan dusun yang memiliki jumlah sekolah terbanyak yakni 5 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi Desa Titiwangi berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

a. Struktur Organisasi



Gambar 2
Struktur Organisasi Desa Titiwangi

Sumber : Data Dokumentasi Struktur Desa Titiwangi Periode 2018-2022

b. Kedudukan dan Tupoksi Aparatur Desa

1) Kepala Desa

Sebagai seorang pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang dan tugas diantaranya:¹⁰⁵

- a) Menyelenggarakan pemerintahan Desa
- b) Melaksanakan pembangunan Desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan Desa
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa
- e) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- g) Menetapkan peraturan Desa
- h) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- j) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender

2) Sekretaris Desa

Sebagai salah satu unsure yang membantu Kepala Desa di aparaturnya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :¹⁰⁶

- a) Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.

¹⁰⁵Sumber : Data *Dokumentasi* Desa Titiwangi Tahun 2018.

¹⁰⁶*Ibid.*

- c) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyiapan rapat dan pelayanan umum.
- d) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan
- e) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

3) Kepala Urusan

Bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

a) Fungsi Kaur TU dan Umum

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas dan pelayanan umum.¹⁰⁷

b) Fungsi Kaur Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintah desa lainnya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

c) Fungsi Kaur Perencanaan

Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.¹⁰⁹

4) Kepala Seksi

Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

a) Fungsi Kasi Pemerintahan

Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.¹¹⁰

b) Fungsi Kasi Pelayanan

Melaksanakan penyuluhan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.¹¹¹

c) Fungsi Kasi Kesejahteraan

Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, karang taruna, dan olahraga.¹¹²

5) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun

Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya. Adapun fungsi kepala dusun diantaranya adalah sebagai berikut :¹¹³

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Gambaran Fasilitas Kerja

Desa Titiwangi memiliki kantor Desa dengan balai Desa terpisah di sebelahnya. Kantor Desa yang didalamnya terdiri dari beberapa ruangan yaitu 1 ruangan Kepala Desa, 1 ruangan Sekretaris Desa yang digabung

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

dengan ruangan Kasi Pelayanan, 1 ruangan untuk kaur dan kasi, serta 1 ruangan untuk tamu.¹¹⁴

B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro merupakan salah satu dari 15 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan.¹¹⁵ KUA Kecamatan Candipuro dibentuk berdasarkan adanya pemekaran Kecamatan pada tahun 1990. Pada awal berdirinya KUA Kecamatan Candipuro menyewa rumah di daerah sekitar Kantor Kecamatan Candipuro. Kemudian KUA Kecamatan Candipuro mendapatkan bantuan tempat tinggal dari Dinas Pusat dan bantuan bangunan.¹¹⁶

KUA Candipuro dibangun di atas tanah Pasum di Kelurahan Candipuro yang luas tanah sekitar 500 M², luas bangunan 8,5 M² pada tahun 2000. Kepemimpinan pada KUA Kecamatan Candipuro telah mengalami beberapa pergantian, yaitu sebagai berikut: Drs. Jadri H Mukri pada tahun 1990, Drs. Arief Ramli pada tahun 1995, Drs. Syafrani pada tahun 2000, Drs. Ma'rif pada tahun 2005, Drs. Dasrinal tahun 2010, Ahmad Zainudin, dan H. Mirul Efendi, S.H.I pada tahun 2015 sampai dengan sekarang.¹¹⁷

¹¹⁴Sumber : *Observasi* Balai Desa Titiwangi , 13 Agustus 2019.

¹¹⁵Sumber : Data *Dokumentasi* File KUA Candipuro.

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

Pada tahun 2013 mulai diadakan kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro tepatnya pada bulan Juli, akan tetapi kegiatan bimbingan Pra Nikah ini belum dilaksanakan secara rutin. Pada bulan Januari 2014 kegiatan bimbingan Pra Nikah mulai dilaksanakan secara rutin yaitu setiap hari kamis yang berdurasi selama dua jam. Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA Candipuro telah berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.¹¹⁸ .

2. Visi dan Misi

KUA Kecamatan Candipuro memiliki visi dan misi yakni yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan segala aktifitas, untuk mencapai suatu tujuan. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Candipuro sebagai berikut:¹¹⁹

a. Visi

Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yaitu pelayanan mudah, murah, cepat, dan tepat terhadap masyarakat, menjadikan perkawinan sebagai landasan moral etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan akhlak mulia, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara Islami yang sadar terhadap hukum.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi melakukan pernikahan yang di luar peraturan dan Undang-undang yang berlaku

¹¹⁸Dr. Jazuli, Kepala Bidang Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah, *Wawancara* dengan Penulis pada 13 Agustus 2019, Kantor KUA Kecamatan Candipuro.

¹¹⁹Sumber : Data *Dokumentasi* File KUA Candipuro.

di Indonesia, dengan jalan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat dan petugas.

- 2) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat, penyuluh dan pembantu PPN di Kecamatan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan agar masyarakat sadar terhadap hukum.

3. Program Kerja KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro tahun 2019 merujuk kepada program Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada di Kecamatan Candipuro.¹²⁰

Program ini juga merupakan hasil musyawarah dalam forum rapat kerja (Raker) bulanan antara Kepala KUA dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan serta hasil koordinasi, antara Uspika Candipuro, maupun dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Candipuro.¹²¹

Program kerja ini adalah upaya atasan dan bawahan (*Top down Planning*) yang diselaraskan dengan aspirasi dan kebiasaan-kebiasaan positif yang berjalan di masyarakat (*Bottom of Planning*) sehingga program ini mudah difahami dan realistis. Untuk memudahkan dalam memahaminya, program kerja ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni program kerja umum, program kerja Khusus, dan program kerja rutin.¹²²

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Sumber : *Dokumentasi KUA Kecamatan Candipuro tahun 2019.*

a. Program Kerja Umum

Program ini bersifat umum atau *universal* dalam memahami ajaran agama Islam, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pemerintah melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama.¹²³

b. Program Kerja Khusus

Program ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :¹²⁴

- 1) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang keagamaan dengan lebih memantapkan prinsip-prinsip Koordinasi Integrasi serta Akuntabilitas terhadap publik/tugas.
- 2) Meningkatkan tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengembangkan, memperluas, menyempurnakan tugas-tugas operasional, baik teknik kualitas operasional maupun kualitas mekanisme operasional pegawai.
- 4) Mengusulkan peningkatan fasilitas administrasi edukatif dan informasi serta mengupayakan sarana dan prasarana fisik keagamaan.
- 5) Meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan melekat (*supervisi*) dan pelaporan-pelaporan terhadap kegiatan keagamaan.

Secara teknis kelima program tersebut di atas telah dijabarkan ke dalam program atau tugas masing-masing staf.

¹²³*Ibid,*

¹²⁴*Ibid.*

c. Program Kerja Rutin

Program kerja rutin ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang menurut jobnya.¹²⁵

1) Ketatausahaan

Memiliki rincian tugas diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan peralatan kerja.
- b) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
- c) Menerima surat masuk dan surat keluar.
- d) Menata arsip-arsip surat.
- e) Mengetik naskah atau surat serta menyusun file pegawai.
- f) Menata buku-buku perpustakaan serta jadwal kegiatan kepala KUA.
- g) Mengatur dan menyalurkan tamu KUA.
- h) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan serta melaporkan hasilnya kepada atasan.

2) Pengadministrasian Nikah dan Rujuk.

Bidang ini memiliki tugas pokok diantaranya adalah :

- a) Menyiapkan bahan peralatan kerja.
- b) Meneliti dan mempelajari berkas-berkas permohonan nikah.
- c) Menyiapkan buku kutipan akta nikah (model NA).
- d) Mengentri data.
- e) Mencetak model akta nikah.
- f) Mencetak model NB.

¹²⁵*Ibid.*

- g) Mencatat Buku Kutipan akta nikah (model NA).
- h) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin.
- i) Menyiapkan atau membuat rekomendasi numpang nikah.
- j) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan dan pelaporannya.

3) Pengadministrasian Keuangan

Bidang ini memiliki tugas pokok diantaranya adalah :

- a) Menyiapkan bahan peralatan kerja.
- b) Menyiapkan rencana anggaran biaya KUA.
- c) Menyalurkan dana bantuan ke posnya.
- d) Menyusun laporan pertanggungjawaban NR.
- e) Melaksanakan dan melaporkan tugas yang diberikan atasan


4) Pengadministrasi Kemasjidan

Bidang ini memiliki tugas pokok diantaranya adalah :

- a) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan.
- b) Menginfentarisir jumlah, perkembangan masjid, langgar, musholah, dan rumah ibadah non muslim.
- c) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan masjid, langgar, musholla dan rumah ibadah lainnya
- d) Menyikapi dan mengikuti perkembangan penyiaran keagamaan
- e) Menerima, membukukan dan mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan dana kemasjidan.

5) Pengadministrasian zawaibsos (zakat, wakaf, dan ibadah sosial)

Bidang ini memiliki tugas pokok diantaranya adalah :

- 
- a) Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
 - b) Menginfentarisasi tanah wakaf, wakif dan nadzirnya.
 - c) Membantu Kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan mengenai wakaf, zakat dan ibadah sosial.
 - d) Mengikuti perkembangan zawaibsos mengenai aspek riil maupun perundang-undangannya.
 - e) Meneliti berkas atau fisik material usulan pensertifikatan tanah wakaf.
 - f) Mencatat atau membukukan tanah wakaf yang telah disertifikatkan maupun yang belum.
- 6) Bidang Perkawinan
- Bidang ini memiliki tugas pokok diantaranya adalah :
- a) Mengadakan bimbingan perkawinan kepada masyarakat khususnya calon pengantin.
 - b) Mengadakan penyuluhan UPGK
 - c) Mengadakan penyuluhan tentang perkawinan (UU No. 1/1974), kompilasi hukum Islam, dan UU No. 7/1989 (tentang peradilan agama)
 - d) Mengikuti kegiatan keluarga *sakinah*.

4. BP4 Kecamatan Candipuro

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Candipuro berdiri sejak tahun 2000. Tetapi mulai diaktifkan pada tahun 2002 dimana pada saat itu di kepalai oleh Bapak Lenra Horizon. Namun, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki maka kini BP4 Kecamatan Candipuro berada dalam satu bidang dengan bidang pelaksana

bimbingan keluarga *sakinah* yang dikepalai oleh Bapak Dr. Jazuli. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan kinerja BP4 Candipuro yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan program kerja yang dilakukan oleh bidang pelaksana bimbingan keluarga *sakinah*.

BP4 dan bidang pelaksana bimbingan keluarga *sakinah* secara bersama-sama menggelar agenda bimbingan Pra Nikah atau yang juga dikenal dengan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). Prosedur pelayanan bimbingan Pra Nikah dan keluarga bagi calon pengantin yang dilakukan oleh pihak BP4 dan bidang pelaksana bimbingan keluarga *sakinah* Kecamatan Candipuro melalui tiga tahapan yakni:¹²⁶

- a. Datang dan mendaftar di KUA.
- b. Memenuhi panggilan KUA sesuai jadwal.
- c. Akan diberikan pembekalan hidup berumah tangga.

Adapun visi BP4 kecamatan Candipuro adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai basis kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan misi yang diemban oleh BP4 Kecamatan Candipuro antara lain:¹²⁷

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

¹²⁶Sumber : Data *Dokumentasi* KUA Kecamatan Candipuro.

¹²⁷*Ibid.*

Kehadiran BP4 sebagai organisasi yang menjadi bagian dari bidang pelaksana bimbingan keluarga *sakinah* Kecamatan Candipuro memiliki tujuan yang tercermin dalam program kerja yang dijalankan, adapun tujuan tersebut meliputi :¹²⁸

a. Membangun Ketahanan Keluarga

Komitmen perkawinan merupakan tekad dan orientasi untuk menjadikan perkawinan dan keluarga sebagai prioritas dalam hidup yang diikuti oleh sikap dan tindakan dari pasangan untuk tetap memelihara, mengembangkan dan melestarikan perkawinan dan meningkatkan kehidupan keluarga. Suami isteri dalam membangun ketahanan rumah tangga harus senantiasa dilandasi taqwa kepada Allah SWT.

Ketahanan keluarga berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu ketahanan fisik dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan serta papan oleh suami bagi isteri dan anak-anaknya. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan ruhaniah psikologis dari pasangan tersebut, serta anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian, *sakinah, mawaddah, warahmah*). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

Ada lagi ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas di lingkungannya.

Dan ketahanan dibidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap

¹²⁸*Ibid.*

ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri, orang tua dan anak-anak. Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan tersebut untuk memenuhi hak-haknya.


Membangun ketahanan keluarga perlu adanya komitmen perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pasangan suami dan isteri serta kesadaran dan tanggungjawab moral yang dijiwai oleh agama dan kepatuhan hukum akan mendorong tumbuhnya komitmen perkawinan. Komitmen perkawinan merupakan tekad dan orientasi untuk menjadikan perkawinan dan keluarga sebagai prioritas dalam hidup yang diikuti oleh sikap dan tindakan dari pasangan untuk tetap memelihara, mengembangkan dan melestarikan perkawinan dan meningkatkan kehidupan keluarga.

b. Mengurangi Perceraian

Segala peristiwa yang terjadi, termasuk perceraian, secara teknis dapat di monitor oleh sistem. Hasrat untuk membangun rumah tangga yang harmonis tanpa dilandasi oleh orientasi perkawinan yang jelas dan sikap saling menghargai antara pasangan suami isteri ibarat menegakkan benang basah.

Pada dasarnya tinggi rendah nya angka perceraian tidak terlepas dari peran undang-undang No 1 tahun 1974 sebagai perangkat pendukung tujuan perkawinan. Dalam UU ini telah menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dengan mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan. Sebagai pendukung prinsip

tersebut adalah aturan pelaksanaan yang terdapat dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 14 yang berbunyi “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal termohon, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Karena itu segala peristiwa yang terjadi termasuk perceraian secara teknis dapat dimonitor oleh sistem.



Mekanisme Pengadilan Agama sekarang ini berarti terdapat sub sistem lagi yang lahir dari UU No 1 tahun 1974 yang disebut badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4). Badan ini diharapkan memiliki bidang garap yang cukup detail, mulai dari Pra Nikah sampai dengan perkawinan, perceraian dan masa purna perceraian dengan bentuk penasihatan antara lain: penasihatan individual, penasihatan keliling, penasihatan melalui media cetak dan media massa.

Hal tersebut dituangkan dalam berbagai rubrik konsultasi, misalnya konsultasi melalui rubrik media massa, konsultasi individual, dan tanya jawab melalui RRI pusat daerah. Siaran-siaran itu sarannya adalah para muda-mudi yang belum kawin, pasangan mempelai baru, pasangan lama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalangan terpelajar, mubaligh, para guru dan tokoh masyarakat

Dengan demikian BP4 dalam meminimalisir tingkat perceraian dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap orientasi

perkawinan sangatlah besar. Walaupun peran pasangan suami isteri dalam mempertahankan kesakralan perkawinan juga di utamakan.

c. Mengurangi Terjadinya Pernikahan Usia Dini atau Kurang Umur

Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin siri, kawin kontrak, hal ini berdampak terhadap perlindungan hak-hak dari keturunan hasil pernikahan tersebut. Perintah Nabi SAW untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus juga sangat beralasan. Yang paling hangat dibicarakan baru-baru ini terjadi perkawinan di bawah umur.

Tidak sedikit yang melaksanakan kawin di bawah tangan, meskipun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit perempuan yang mengetahui “ruginya” jika melaksanakan Nikah di bawah tangan atau kawin siri, namun tetap saja banyak yang mau melakukannya dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas peran dari Pelayanan Badan Penasehat pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat diperlukan, dan bagaimana kiprahnya dalam menangani kasus-kasus tersebut.¹²⁹

¹²⁹Dr. Jazuli, Kepala Bidang Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah, *Wawancara* dengan Penulis pada 13 Agustus 2019, Kantor KUA Kecamatan Candipuro.

C. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

1. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin

Berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ II/491 Tahun 2009 mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan pelayanan dan bimbingan kursus calon pengantin. Hal ini diterapkan melalui KUA yang berwenang dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Jazuli selaku kepala bidang pembinaan keluarga *sakinah* di KUA Kecamatan Candipuro pada 13 Agustus 2019 pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB, adapun prosedur yang harus diikuti oleh para calon pasangan pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah meliputi :

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan Pra Nikah untuk calon pengantin harus mendaftarkan terlebih dahulu kehendak menikah kepada pihak KUA. Pendaftaran ini dapat dilakukan oleh calon mempelai sendiri, orang tua atau wakilnya. Adapun pemberitahuan kehendak menikah ini dapat disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri dengan membawa surat-surat yang diperlukan serta mengisi formulir pemberitahuan, kemudian setelah itu setelah dapat dilakukan pemeriksaan

kesehatan.¹³⁰

Menurut penuturan Bapak Jazuli, pemeriksaan kesehatan Pra Nikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin wanita ketika akan melangsungkan pernikahan. Hal sesuai dengan ketentuan administrasi yang ada di KUA sebagai salah satu persiapan dan syarat administrasi pernikahan.

Setelah pemeriksaan kesehatan tersebut, calon pengantin kemudian mendaftarkan diri ke KUA. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh KUA. Apabila semua berkas telah lengkap, maka calon pengantin bisa mengikuti bimbingan atau kursus Pra Nikah. Untuk pelaksanaannya itu sendiri, pemberian bimbingan dilakukan di KUA.¹³¹

Bimbingan Pra Nikah dilakukan selama 2 jam dalam satu minggu yakni setiap hari Kamis.¹³² Pembimbing memberikan masukan atau bekal bagi calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro bertujuan sebagai pemberi bekal bagi calon pengantin.¹³³

Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Dr. Jazuli, Kepala Bidang Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah, *Wawancara* dengan Penulis pada 13 Agustus 2019, Kantor KUA Kecamatan Candipuro

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan al-qur'an, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain.¹³⁴

Bimbingan Pra Nikah di KUA Candipuro dimulai dengan membaca kalimat syahadat secara bersama-sama lalu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syahadat bagi setiap masing-masing pasangan calon pengantin selaku peserta bimbingan.¹³⁵ Dalam pelaksanaannya ternyata pernah ada beberapa peserta yang tidak bisa melafadzkan syahadat dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid serta juga tidak dapat membaca tulisan Arab.¹³⁶

Selanjutnya pembimbing akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan keislaman para peserta bimbingan.¹³⁷ Biasanya yang akan ditanyakan adalah seputar rukun Islam dan Iman dan selanjutnya akan dibacakan rukun Islam secara bersama sama. Ternyata masih ada saja peserta yang tidak hapal mengenai rukun islam dan iman dengan benar dan bahkan salah saat membacakannya.¹³⁸

Adapun metode yang digunakan oleh pembimbing dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah.¹³⁹ Dimana para calon pengantin akan diberikan ceramah-ceramah yang berisikan materi dan nasehat mengenai

¹³⁴Sumber : *Dokumentasi* KUA Kecamatan Candipuro.

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷Dr. Jazuli, Kepala Bidang Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah, *Wawancara* dengan Penulis pada 13 Agustus 2019, Kantor KUA Kecamatan Candipuro

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹*Ibid*

pernikahan dan keluarga. Selanjutnya dilakukan dialog dan tanya jawab antara peserta dan pembimbing/narasumber serta latihan pengucapan ijab/qabul bagi calon pengantin laki-laki.¹⁴⁰

2. Kualifikasi Pembimbing

Secara akademisi pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan dari jamaahnya khususnya dalam bidang keagamaan. Dengan demikian pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih. Jadi dari segi professional setiap pembimbing mempunyai kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik.¹⁴¹

Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro biasa disebut Narasumber. Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro dilihat dari segi akademis adalah sarjana agama fakultas syari'ah, yang mengerti tentang pernikahan Pembimbing juga merupakan orang yang berpengalaman dalam menangani hal itu.¹⁴²

Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Candipuro terdiri dari kepala kua, penghulu, penyuluh. Pembimbing bimbingan Pra Nikah biasa

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Adenin, S.Ag Selaku Pembimbing Bimbingan Pra Nikah, *Wawancara* dengan Penulis pada 13 Agustus 2019, Kantor KUA Kecamatan Candipuro

¹⁴² *Ibid.*

disebut narasumber.¹⁴³ Narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah narasumber yang berkompeten dibidangnya, seperti untuk materi Undang-undang Pernikahan diberikan oleh penghulu yang menguasai materi tersebut. Keluarga sakinah yang diberikan oleh penyuluh, kepala KUA, dan pemuka agama. Untuk kesehatan reproduksi diberikan oleh puskesmas. Berikut daftar pemberi materi/pembimbing dalam bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Candipuro.¹⁴⁴

Tabel 9
Pembimbing dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro

No	Nama	Materi
1	H. Mi'rul Efendi, S.H.I	Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI Hak dan Kewajiban suami isteri
2	Drs. Jazuli	Munakahat Bimbingan Sholat
3	Adenin, S.Ag.	Perukunan Pengucapan Ijab/Qabul Pengetahuan Keislaman
4	Dr. Prayogi Bd. Anis Susianti	Kesehatan Reproduksi

3. Materi Bimbingan Pra Nikah

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Candipuro yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Adapun materi bimbingan Pra Nikah yang diberikan yaitu:¹⁴⁵

a. Undang-undang Perkawinan

Perkawinan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974

¹⁴³Sumber : Data *Dokumentasi* File KUA Kecamatan Candipuro.

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵Sumber : Data *Dokumentasi* File KUA Kecamatan Candipuro.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB, 64 Pasal dan 100 ayat. Inti dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah apa yang disebut enam azas undang-undang perkawinan:


- 1) Azas pertama yaitu arti dan tujuan perkawinan.
- 2) Azas kedua yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya, kepercayaannya, dan harus dicatat Pasal 2 ayat 1 dan 2).
- 3) Azas ketiga yaitu perkawinan di negeri kita menganut azas monogami (satu suami satu istri).
- 4) Azas keempat yaitu perkawinan di bawah umur dilarang.
- 5) Azas kelima yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama.
- 6) Azas keenam yaitu Hak dan kedudukan suami istri seimbang.

b. Munakahat

Materi mengenai munakahat yang diberikan anatar lain yang berkaitan dengan

1) Hukum Nikah

- a) Jaiz.
- b) Sunnah, bagi orang berkehendak dan cukup nafkah sandang, papan, pangan, dan yang lainnya.
- c) Wajib, bagi orang yang cukup nafkah dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan.
- d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.

- e) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.
- 2) Tujuan perkawinan dalam agama Islam
- a) Untuk mencukupi ketenangan hidup.
 - b) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
 - c) Untuk menjauhi perbuatan maksiat, terutama zina.
 - d) Untuk mewujudkan keluarga yang diridhoi Allah.
 - e) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.
- 3) Rukun Nikah
- a) Pengantin Laki-laki.
 - b) Pengantin Perempuan.
 - c) Wali.
 - d) Dua orang saksi.
 - e) Ijab dan qabul.
- 4) Syarat-syarat pengantin laki-laki
- a) Tidak terpaksa.
 - b) Tidak dalam ihrom atau umrah.
 - c) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam).
- 5) Syarat-syarat pengantin perempuan
- a) Bukan perempuan yang dalam masa iddah.
 - b) Tidak dalam ikatan perkawinan.
 - c) Antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim.
 - d) Tidak dalam ihram atau umrah.
 - e) Bukan perempuan musyrik.
- 
- A large, stylized watermark logo is centered on the page. It features a yellow sun-like shape at the top, with green and blue curved lines forming a circular pattern around the text 'UIN Ar-Raniry' in the center. The logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

6) Syarat-syarat mas kawin

- a) Benda yang suci, pekerjaan yang bermanfaat.
- b) Milik suami.
- c) Ada manfaatnya.
- d) Sanggup menyerahkan, mas kawin yang tidak sah dengan benda yang hilang, atau yang sedang dirampas orang yang tidak sanggup menyerahkannya.
- e) Dapat diketahui sifat dan jumlahnya

c. Perukunan

1) Rukun Nikah

- a) Wali.
- b) Calon pengantin perempuan.
- c) Calon pengantin laki-laki.
- d) Dua orang saksi.
- e) Ijab dan qabul.

2) Bunyi Ijab Qobul

Kata Wali: “ Wahai.....bin..... Aku Nikahkan Engkau, Aku kawinkan Engkau kepada anakkudengan mas kawin.....tunai/hutang

Jawab pengantin laki-laki : saya terima nikahnyabinti..... dengan maskawin tersebut tunai/hutang.

3) Syarat Islam ada 4 Perkara:

- a) Sabar pada hukum-hukum Allah.
- b) Ridho kepada Qodhonya Allah.
- c) Ikhlas hatinya menyerahkan diri kepada Allah,

- d) Mentaati akan segala perintah Allah dan Rosul Nya serta menjauhi segala larangan Allah SWT.
- 4) Fardhu Iman dan kesempurnaan Iman ada tiga yaitu:
- a) Mengikrarkan dengan lisan.
 - b) Membenarkan dengan hati,
 - c) Diamalkan dengan anggota badan.

Rukun Syahadat ada Empat Perkara yaitu:

- a) Menetapkan dalam hati akan adanya Zat Allah.
- b) Menetapkan dalam hati akan sifat Allah.
- c) Menetapkan dalam hati akan segala *af'al* (perbuatan) Allah.
- d) Menetapkan dalam hati akan kebenaran Rosulullah S.A.W.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pemberian bimbingan dilaksanakan satu minggu satu kali, setiap hari Kamis pukul 09:00-11:00 WIB tergantung ada tidaknya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, namun biasanya pasangan yang hadir dalam kursus minimal dua pasangan calon pengantin, tetapi kalau sudah hadir semua bisa dari 5 sampai 6 pasangan yang hadir.¹⁴⁶

D. Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang sangat penting khususnya masyarakat Desa Titiwangi, karena Bimbingan Pra Nikah memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perkawinan atau cara


¹⁴⁶Dr. Jazuli, Kepala Bidang Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah, *Wawancara* dengan Penulis pada 13 Agustus 2019, Kantor KUA Kecamatan Candipuro.

berumah tangga. sehingga setiap pasangan suami isteri yang sudah menikah mempunyai bekal atau wawasan dalam membina rumah tangga.

Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh bagian BP4 dan Bidang Pemberdayaan Keluarga *Sakinah* KUA Kecamatan Candipuro sangat positif bagi masyarakat Desa Titiwangi. Dengan diadakannya bimbingan terhadap calon pengantin, masyarakat akan sadar arti penting sebuah bimbingan Pra Nikah karena dalam berumah tangga harus mempunyai wawasan tentang arti sebuah perkawinan.¹⁴⁷

Respon masyarakat terhadap bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro, ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat selama 5 tahun terakhir relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang telah dilangsungkan di Desa Titiwangi. Sejak tahun 2015-2019 tercatat ada 116 permohonan pernikahan yang diajukan dan telah dilangsungkan oleh masyarakat Desa Titiwangi, namun hanya 49 pasangan catin saja yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Adapun data perbandingan antara jumlah pernikahan dan partisipasi dalam bimbingan Pra Nikah disajikan pada grafik di bawah ini.

¹⁴⁷Bapak Andi selaku Tokoh Pemuda Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 14 Agustus 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.



Sumber : File KUA Kecamatan Candipuro (data diolah).

Gambar 3
Grafik Perbandingan Pelaksanaan Pernikahan dan Partisipasi Masyarakat Desa Titiwangi dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro Tahun 2015-2019

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro relatif rendah. Adapun jika di persentasekan maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Titiwangi dalam Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro.

Tahun	Jumlah Pernikahan	Partisipasi	Persentase
2015	23	10	43,5%
2016	29	9	31%
2017	26	11	42,3%
2018	23	7	30%
2019	15	5	33,3%
Total	116	42	36,2%

Sumber : File KUA Kecamatan Candipuro (data diolah)

Berdasarkan data di atas, persentase pasrtisipasi masyarakat Desa Titiwangi dalam mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah calon pengantin tidak pernah mencapai 50%. Partisipasi paling tinggi adalah sebesar 43,3%

dan itu terjadi pada tahun 2015. Trend penurunan partisipasi bahkan terjadi dalam dua tahun terakhir yakni tahun 2018 yang hanya mencapai 30% dan tahun 2019 yang hanya mencapai 33,3%. Tentu saja kondisi ini menjadi sebuah alarm bagi pihak KUA untuk melakukan upaya lebih dalam meningkatkan partisipasi keikutsertaan masyarakat Desa Titiwangi dalam pelaksanaan bimbingan di KUA.

Selanjutnya untuk menggali secara langsung bagaimana respon masyarakat Desa Titiwangi dalam pelaksanaan bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro maka dilakukan wawancara kepada para narasumber terkait, yakni pasangan calon pengantin yang saat itu mengajukan permohonan pernikahan pada tahun 2019, dimana jumlahnya ialah sebanyak 15 pasangan yang berasal dari Desa Titiwangi. Sebanyak 15 psangan ini, 5 pasangan catin merupakan pasangan yang ikut dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah mereka adalah pasangan Adi/Rahma, Yudi/Ike, Rahmat/Nur, Adi/Anis, serta Dedi dan Husna. Sedangkan 10 psangan catin ialah mereka yang tidak ikut dalam kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro adapun kesepuluh psangan ini ialah pasangan catin Koko/Maryam, Ferdi/Lia, Agung/Cahaya, Badri/Imas, Doni/Mira, Subhan/Aisyah, Junidi/Ismi, Hendri/Asma, Puji/Desi, dan Joni/Eti. Ringkasan wawancara tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11
Ringkasan Hasil Wawancara dengan narasumber Mengenai Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro

No	Narasumber	Nama Catin	Ringkasan Hasil Wawancara
1.	Pasangan Catin yang Ikut Bimbingan Pra nikah	1. Adi/Rahma (Usia 24/23 tahun)	Kegiatan yang penting dan baik karena memiliki tujuan yang bagus khususnya bagi pasangan muda, sehingga merasa tertarik untuk ikut, dampak yang dirasakan jadi lebih bisa mengatur ritme dalam berumah tangga tahu porsi sebagai suami dan istri. ¹⁴⁸
		2. Yudi/Ike (Usia 26/23 tahun)	Kegiatan ini cukup penting dilakukan, lokasi bimbingan lebih dekat dengan rumah istri makanya memutuskan untuk ikut serta ada anjuran dari kawan untuk ikut, dampaknya jadi lebih bisa mnegontrol emosi karena selalu berupaya agar setiap masalah langsung dileaarkan supaya tidak berlarut-lrut dan jadi rebut panjang, , saran saja supaya lebih efektif lebih baik materi diberikan dalam bentuk buku atau hard kopi jadi masih bisa dibaca baca pas dirumah. ¹⁴⁹
		3. Rahmat/Nur (Usia 27/20 tahun)	Kegiatan yang baik dan positif

¹⁴⁸Adi/Rahmat selaku pasangan catin yang ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 4 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

¹⁴⁹Yudi/Ike selaku pasangan catin yang ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 4 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

		namun perlu lebih disosialisasikan, kegiatan yang cukup penting, mengikuti karena diajak calon istri, belum ada dampak yang dirasakan tapi khusus untuk istri karena usianya masih muda jadi lebih banyak paham soal tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri. ¹⁵⁰
	4. Adi/Anis (Usia 23/22 tahun)	Kegiatan yang sangat menarik, menambah wawasan dan pastinya memberikan nilai yang positif serta manfaat bagi pasangan muda, sangat penting dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran, diskusi dan menambah pengalaman serta pengetahuan, merasa wajib memiliki bekal sebelum menikah makanya mengikuti, dampak yang dirasakan sangat positif karena menjadi tahu tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan istri sehingga jarang terjadi cekcok dan pertengkaran, Sayangnya materi tidak dibukukan jadi hanya beberapa saja yang bisa diingat. ¹⁵¹
	5. Dedi/Husna (usia 27/23 tahun)	Program yang sangat bagus dan sangat penting untuk dilakukan, merasa tertarik dan ingin tahu

¹⁵⁰Rahmat/Nur selaku pasangan catin yang ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 4 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro

¹⁵¹Adi/Anis selaku pasangan catin yang ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 4 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro

			konsep dan pelaksanaan kegiatan ini, dampak yang dirasakan selain bertambah pengetahuan juga tidak pernah terlibat pertengkaran hebat karena tahu porsi masing-masing di dalam rumah. ¹⁵²
2.	Catin yang tidak mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro	1. Koko/Maryam (Usia 26/24 tahun)	Tahu dan memperoleh undangan dari KUA, tapi merasa kegiatan ini tidak penting karena merasa sudah dibekali oleh orang tua, selain itu karena sibuk dengan persiapan pernikahan dan calon mempelai wanita yang ada di luar kota sehingga tidak ikut, meskipun tidak ikut Alhamdulillah rumah tangga tetap baik-baik saja. ¹⁵³
		2. Ferdi/Lia (usia 23/20 tahun)	Sudah mengetahui adanya kegiatan dan meluangkan waktu untuk ikut karena merasa kegiatan ini cukup penting saat tiba dilokasi malah jadwalnya ternyata berubah dan tidak dikonfirmasi lebih dahulu akhirnya memutuskan untuk tidak ikut karena malas, tidak merasakan dampak akibat tidak ikut kegiatan karena

¹⁵²Dedi/Husna selaku pasangan catin yang ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 4 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro

¹⁵³Koko/Maryam selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 4 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

		rumah tangganya tetap baik-baik saja. ¹⁵⁴
	3. Agung/Cahaya (Usia 25/21 tahun)	Sebenarnya kegiatan yang bagus hanya sosialisasinya kurang karena tidak mendapat info yang detail dan jelas, merasa tidak penting karena sudah mendapat pengetahuan dari pesantren, merasa ragu-ragu untuk ikut karena ketidakjelasan info dan juga calon istri yang malas ikut, tidak ada dampak yang dirasakan. ¹⁵⁵
	4. Badri/Imas (Usia 23/19 tahun)	Tidak mengetahui adanya kegiatan ini karena tidak mendapat informasi dari pihak KUA atau desa, merasa tidak terlalu penting diadakan kegiatan ini. Karena sudah mendapat bimbingan dari orang tua, karena umur istri masih mudah kadang ya masih belum paham tugasnya makanya sering cekcok kecil tapi masih dalam tahap yang wajar. ¹⁵⁶
	5. Doni/Mira (Usia 26/25 tahun)	Sebenarnya kegiatan yang baik dan menarik hanya saja informasi yang diperoleh kurang jelas sehingga jadwal

¹⁵⁴Ferdi/Lia selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 5 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

¹⁵⁵Agung/Cahaya selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 5 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

¹⁵⁶Badri/Imas selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 5 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

		<p>pasti pelaksanaan tidak diinfokan dengan jelas, kegiatan yang cukup penting sebagai sarana kualiah gratis dan juga bekal sebelum menikah, namun karena bekerja di luar kota dan info tidak jelas makanya tidak hadir karena tidak bisa mengajukan cuti dadakan, dampaknya yak arena tidak memiliki bekal makanya banyak bertanya dari orang tua dn mencari info sendiri mengenai cara mengar=tur keuangan keluarga, merawat anak dan info-info lainnya.¹⁵⁷</p>
	<p>6. Subhan/Aisyah (usia 25/23 tahun)</p>	<p>Tidak tahu mengenai kegiatan tersebut karena pendaftaran pernikahan di uruskan oleh kerabat, tidak ikut dan tidak ada dampak yang dirasakan.¹⁵⁸</p>
	<p>7. Junidi/Ismi (Usia 24/21 tahun)</p>	<p>Sempat mendafatkan info mengenai adanya kegiatan namun terkait info lebih lanjut akan dikabarkan melalui HP, namun ternyata memang tidak ada informasi yang diterima dari pihak KUA, padahal jika ada info saya berniat ikut Cuma karena tidak ada info jadi ya tidak ikut, tidak ada pengaruh dan dampak yang</p>

¹⁵⁷Doni/Mira selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 5 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

¹⁵⁸Subhn/Aisyah selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 5 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

			dirasakan meskipun tidak memiliki bekal namun bisa bertanya kepada orang tua yang sudah memiliki pengalaman. ¹⁵⁹
		8. Hendri/Asma (Usia 22/22 tahun)	Kegiatan yang baik dan positif sayang sekali mendapatkan info jadwal pelaksanaan yang mepet dengan hari H pelaksanaan sedangkan posisi sedang bekerja di luar kota dan tidak bisa mengajukan cuti dadakan, tidak ada dampak signifikan yang dirasakan hanya karena tidak ikut jadi tidak memiliki pengetahuan dasar dan harus bertanya kepada orang tua dan mencari informasi sendiri. ¹⁶⁰
		9. Puji/Desi (Usia 23/21 tahun)	Kegiatan yang sangat baik dan bagus hanya saja kurang diinformasikan karena saya mendapat info dari rekan bukan dari pihak KUA langsung, sebenarnya kegiatan yang sangat penting hanya saja posisi calon istri yang bekerja di luar kota tidak memungkinkan untuk pulang dan ikut, tidak ada dampak yang dirasakan karena selalu dapat wejangan dari orang

¹⁵⁹Junidi/Ismi selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 5 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

¹⁶⁰Hendri/Asma selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 6 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

		tua. ¹⁶¹
	10. Joni/Eti (Usia 26/27 tahun)	Kegiatan yang sangat bagus namun kurang diinformasikan terlebih saat itu catin bekerja diluar kota, cuti sudah diambil untuk prosesi menikah sedangkan kegiatan ini diadakan 2 minggu sebelum menikah jadi tidak bisa meminta izin dan cuti lagi apalagi dadakan, karena tidak iku jadi harus banyak bertanya kepada orang tua sebab belum memiliki bekal sama sekali. ¹⁶²

Sumber: Hasil Wawancara dengan Narasumber (Data direduksi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, ternyata didapatkan fakta bahwa pada prinsipnya ketidakikutsertaan dalam bimbingan Pra Nikah bukan menjadi patokan dari kurangnya minat masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Mereka yang tidak ikut sesungguhnya pada awalnya justru merasa tertarik dan ingin mengikuti kegiatan tersebut, namun dikarenakan sesuatu hal maka kemudian tidak jadi atau tidak ikut. Selain itu juga, tidak semua narasumber menganggap bahwa kegiatan ini tidak penting ada sejumlah narasumber yang tidak mengikuti kegiatan namun memberikan pendapat bahwa sebenarnya kegiatan ini penting untuk dilakukan. Berkaitan

¹⁶¹Puji/Desi selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 6 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

¹⁶²Joni/Eti selaku pasangan catin yang tidak ikut bimbingan pra nikah di KUA Candipuro dari Desa Titiwangi, *Wawancara* dengan penulis pada 6 November 2019, Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro.

dengan hal tersebut, pada dasarnya mayoritas narasumber memberikan persepsi atau pandangan yang positif terhadap kegiatan ini. Sedangkan dalam hal pengetahuan terhadap kegiatan beberapa narasumber mengutarakan ketidaktauannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengidentifikasi respon masyarakat Desa Titiwangi dalam pelaksanaan bimbingan pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro dengan menggunakan tiga indikator yakni minat terhadap kegiatan, pandangan atau persepsi terhadap kegiatan, serta tingkat pengetahuan terhadap pelaksanaan kegiatan. Ketiga indikator ini diharapkan dapat menjadi alat ukur dalam mengukur respon Masyarakat Desa Titiwangi terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Adapun hasil pengukuran pada ketiga indikator ini didasarkan kepada hasil wawancara terhadap 15 narasumber. Pada tabel di bawah ini penulis sajikan mengenai Indikator Pengukuran Respon Masyarakat Desa Titiwangi terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro.


Tabel 12
Indikator Pengukuran Respon Masyarakat Desa Titiwangi terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro

No	Indikator	Kategori		
		+	±	-
1.	Tingkat Pengetahuan	13		2
2.	Persepsi/pandangan	5	6	4
3.	Minat	10	1	4

Ket :

<i>Minat</i>	<i>Persepsi</i>	<i>Pengetahuan</i>
+ : Sangat berminat	+ : Sangat Penting	+ : Tahu
± : Cukup berminat	± : Cukup Penting	± : Cukup Tahu
- : Tidak berminat	- : Tidak Penting	- : Tidak Tahu

Berdasarkan tabel di atas, maka data inilah yang nantinya akan penulis analisis dan dilakukan pembahasan pada bab IV.



BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Pada pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Desa Titiwangi oleh KUA Kecamatan Candipuro ternyata belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, hal tersebut terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah. Indikasi penyebab dari banyaknya pasangan calon yang tidak mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro disebabkan salah satunya adalah karena jadwal pelaksanaan bimbingan yang berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan kepada pihak pasangan calon pengantin.

Perubahan jadwal ini salah satunya di sebabkan karena jumlah pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya tidak mencukupi jumlah kuota minimal yang disyaratkan yakni minimal sebanyak 2 pasang calon pasangan pengantin sebagai peserta kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Oleh karena itu maka jadwal bimbingan Pra Nikah yang seharusnya dapat dilaksanakan tidak dapat terlaksana dan harus diundur sampai dengan kuota peserta bimbingan terpenuhi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seharusnya pihak KUA melakukan konfirmasi ulang kepada para pasangan calon akan adanya perubahan jadwal pelaksanaan bimbingan. Sehingga para peserta calon bimbingan mengetahui dan tetap dapat mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah meskipun ada perubahan

jadwal yang dilakukan oleh pihak KUA. Dengan demikian maka pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro dapat berjalan secara optimal dengan jumlah peserta yang memenuhi kuota.

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro, meskipun belum terlaksana secara optimal namun sebenarnya pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah ini telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Pihak KUA melaksanakan kegiatan bimbingan Pra Nikah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan baik dari jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan hingga teknis pelaksanaan kegiatan.

Agar lebih memeperjelas mengenai pelaksanaan bimbingan Pra Nikah pada masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro, maka identifikasi yang digunakan penulis adalah dengan cara mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara garis besar untuk menganalisis kekuatan dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah aspek yang digunakan meliputi unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro. Sedangkan kelemahan dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah merupakan temuan penulis berdasarkan identifikasi terhadap hal-hal yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Adapun yang menjadi kelebihan pada pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro sebagai berikut :

1. Pembimbing atau Narasumber yang Kompeten

Pembimbing yang merupakan narasumber atau pemberi materi dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah merupakan akademisi yang berkompeten di bidangnya. Karena pada dasarnya pembimbing merupakan orang-orang yang memiliki *background* pendidikan sesuai dengan kualifikasi dan berhubungan dengan materi yang diberikan. Adapun kualifikasi pendidikan para pembimbing di KUA Kecamatan Candipuro adalah berasal dari sarjana agama Fakultas Syari'ah, yang mengerti tentang pernikahan, pembimbing juga merupakan orang yang berpengalaman dalam menangani hal tersebut.

Kesesuaian antara jenjang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembimbing menunjukkan bahwa kualitas dan profesionalitas sangat diutamakan dan dikedepankan. Profesionalitas akan sangat berdampak kepada hasil, yakni berupa penyampaian materi yang baik sehingga akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh para peserta bimbingan Pra Nikah.

2. Keikutsertaan Calon Pengantin yang dibimbing

Calon pengantin yang dibimbing dalam hal ini merupakan peserta kegiatan bimbingan Pra Nikah yang merupakan masyarakat Desa Titiwangi yang hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah dari awal hingga akhir. Meskipun angka partisipasi masih cukup rendah dan kurang dari 50% namun persentase keikutsertaan peserta atau calon pengantin yang dibimbing pada tahun 2019 masih lebih tinggi sebanyak 3% dibandingkan dengan tahun 2018.

Peningkatan angka partisipasi yang naik sebesar 3% menunjukkan bahwa masyarakat Desa Titiwangi mulai menyadari manfaat dan arti penting dari pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Tentu saja hal ini merupakan sebuah pencapaian yang positif. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan motivasi untuk terus mengupayakan peningkatan angka partisipasi dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro pada masa yang akan datang.

3. Materi Bimbingan yang Sudah Tersedia

Materi-materi yang diberikan juga mencakup materi yang berkaitan dengan bekal pengetahuan yang akan sangat berguna dan bermanfaat bagi pasangan calon pengantin saat nanti mulai membangun rumah tangga. Narasumber atau pembimbing juga berasal dari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang paham dengan materi yang akan diberikan. Para pembimbing merupakan akademisi yang memiliki gelar sarjana agama dari Fakultas Syari'ah yang memahami benar mengenai pernikahan. Sehingga terdapat kesesuaian antara materi yang diberikan dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber.

Tambahan pengetahuan yang nanti akan diperoleh oleh para calon pasangan pengantin dari materi-materi yang disampaikan dapat menjadi modal agar bisa diaplikasikan saat kehidupan pernikahan mulai berjalan. Dengan demikian maka setiap konflik atau permasalahan yang muncul akan dapat diredam dan diselesaikan karena telah memiliki bekal-bekal dari materi yang diterima saat pelaksanaan bimbingan Pra Nikah.

4. Metode Pelaksanaan Bimbingan yang Menarik

Metode pelaksanaan bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di KUA Candipuro seperti ceramah, sehingga memberi kesan yang lebih santai dan rileks, serta di sela-sela penyampaian materi akan dilakukan Tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan peserta bimbingan Pra Nikah. Dengan demikian maka akan ada interaksi antara pembimbing dan peserta sehingga penyampaian materi akan lebih efektif dan kesannya tidak seperti pendidikan formal yang kaku dan menegangkan. Sehingga materi-materi yang disampaikan akan dapat dipahami dengan mudah oleh para peserta.

5. Sarana dan Prasarana Penunjang yang Memadai

Sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Candipuro cukup memadai dan mendukung dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah seperti ruangan balai nikah yang sekaligus digunakan sebagai ruangan dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah, papan tulis, proyektor, alat peraga, meja dan kursi yang lengkap. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro tentu sangat mendukung untuk mensukseskan kegiatan bimbingan Pra Nikah ini. Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan bimbingan tidak akan terkendala karena tidak tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung.

Kelemahan dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro disebabkan oleh hambatan-hambatan yang ditemui selama pelaksanaan, hambatan-hambatan itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Waktu

Durasi pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan candipuro ini hanya berlangsung selama 2 jam, dan belum dibagi dengan setiap materi yang akan disampaikan oleh narasumber, maka setiap pembimbing atau narasumber hanya memiliki waktu kurang dari setengah jam. Tentunya dalam waktu yang sesingkat itu materi yang diberikan tidak akan bisa maksimal penyampaiannya, belum lagi dipotong waktu diskusi dan tanya jawab dalam setiap sesinya.

Pada akhirnya waktu diskusi dan tanya jawab menjadi sangat terbatas dan menjadikan pemberian materi dilakukan secara terburu-buru. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan para peserta dalam menangkap dan memahami isi materi yang di sampaikan. Karenanya maka sebaiknya jika memungkinkan waktu atau durasi bimbingan Pra Nikah di buat sedikit lebih lama agar penyampaian materi efektif dan dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh para peserta terbimbing. Di beberapa Negara yang telah menerapkan bimbingan Pra Nikah bahkan pelaksanaannya dilakukan selama 1-2 bulan menjelang pernikahan tiba.


2. Peserta Tidak disiplin

Selain banyaknya peserta yang tidak hadir dan mengikuti bimbingan Pra Nikah ini, telah ditunjukkan dalam persentase partisipasi keikutsertaan masyarakat Desa Titiwangi dalam bimbingan Pra Nikah. Beberapa peserta yang ikut juga bersikap tidak disiplin, seperti peserta yang hadir terlambat sehingga mengganggu konsentrasi peserta yang sedang mendengarkan materi dari narasumber/pembimbing.

3. Materi yang Tidak di Bukukan

Materi-materi yang diberikan oleh pembimbing atau narasumber hanya dalam bentuk paparan dan penjelasan, tidak disajikan dalam bentuk *hardcopy* sehingga peserta yang memiliki daya ingat rendah dan tidak menyimak dengan baik pasti tidak mampu memahami isi materi yang disampaikan. Meskipun diberikan kesempatan untuk mencatat tidak juga apa yang disampaikan oleh pembimbing dapat di catat semuanya. Oleh sebab itu maka sebaiknya materi diberikan dalam bentuk modul ataupun *hardcopy* sehingga masih akan bisa dibaca kembali oleh peserta di lain waktu, dengan demikian maka akan dapat dibaca dan dipahami secara lebih mendalam lagi oleh para peserta, materi juga akan bisa dibawa pulang kerumah.

Kelebihan yang dimiliki oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro dalam mendukung upaya pelaksanaan bimbingan Pra Nikah dapat terus ditingkatkan sehingga akan berdampak kepada semakin efektifnya kegiatan ini. Sedangkan untuk kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan bimbingan dapat digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan sehingga dapat menjadi upaya untuk semakin lebih baik tidak hanya dari segi kualitas pelaksanaan bimbingan namun juga berdampak kepada kuantitas peserta yang semakin bertambah. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memahami secara lebih jelas mengenai analisis dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan penulis menyajikannya pada bagan berikut ini :



Gambar 4
Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Kepada Masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro

Pada prinsipnya pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro kepada masyarakat Desa Titiwangi telah diusahakan dengan semaksimal mungkin supaya bisa terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan akan tetapi pada dasarnya perbaikan-perbaikan dan evaluasi masih terus bisa dilakukan agar kualitas kegiatan bimbingan Pra Nikah ini dapat terus ditingkatkan sehingga manfaat dari kegiatan ini akan dapat dirasakan oleh masyarakat tidak hanya di Desa Titiwangi namun juga masyarakat di seluruh kecamatan Candipuro.

B. Analisis Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Analisis respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro yang ditinjau dari aspek partisipasi dimana parameter yang digunakan adalah keikutsertaan masyarakat Desa Titiwangi dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro mencacat bahwa sejak tahun 2015 angka partisipasi masyarakat Desa Titiwangi mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Terutama dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2017 jumlah peserta yang mendaftarkan pernikahannya sebanyak 27 calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah hanya sebanyak 11 calon pengantin, selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 18 pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya namun hanya 7 pasangan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah. Sedangkan pada tahun 2019 hingga

pertengahan tahun (Januari sampai dengan Juli) sebanyak 15 pasangan telah mendaftarkan pernikahannya dan tercatat hanya 5 pasangan calon pengantin dari Desa Titiwangi yang mengikuti bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro.

Selanjutnya untuk menganalisis lebih jauh mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro kemudian dilakukan wawancara terhadap 15 narasumber yang merupakan calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahan pada tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka untuk melihat respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro penulis melakukan pengukuran menggunakan tiga indikator pengetahuan, persepsi dan juga minat.

Indikator pengetahuan digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap adanya kegiatan bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Candipuro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 pasangan calon 13 pasangan mengetahui adanya kegiatan sedangkan 2 sisinya sama sekali tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut, namun justru dari hasil tersebut hanya 5 saja pasangan yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan tidak serta merta langsung membuat para calon yang mengetahui menjadi ikut dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah. Persentase angka keikutsertaan dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengetahui kegiatan ini bahkan tidak sampai 50%.

Selanjutnya jika dilihat dari indikator persepsi yang digunakan untuk mengukur bagaimana anggapan masyarakat terhadap adanya kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro, ditunjukkan dengan hasil bahwa 5 pasangan catin menganggap bahwa kegiatan ini sangat penting, 6 pasangan catin menganggapnya cukup penting, dan sisanya sebanyak 4 catin menganggap bahwa kegiatan ini tidaklah penting. Berdasarkan hasil tersebut maka pasangan catin yang memberikan anggapan sangat penting inilah yang kemudian ikut dan hadir dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro, sedangkan pasangan catin yang menganggap bahwa kegiatan ini cukup penting dan tidak penting ternyata tidak hadir dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah. Berkaca dari hasil tersebut, sebenarnya pasangan catin memberikan respon yang positif dengan adanya kegiatan ini, hanya saja hal tersebut belum mampu membangkitkan keinginan dari pasangan catin untuk ikut hadir dalam acara.

Indikator terakhir adalah berkaitan dengan minat, dimana hal ini merupakan alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimanakah minat pasangan catin terhadap adanya kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Hasilnya adalah terdapat 10 pasangan catin yang menyatakan minatnya terhadap adanya kegiatan ini, 1 pasangan catin cukup berminat dan 4 pasangan catin tidak berminat sama sekali. Dari sebanyak 10 catin yang menyatakan minatnya ternyata hanya 5 saja pasangan catin yang ikut, sisanya memutuskan untuk tidak ikut dengan beberapa alasan.

Melihat dari hasil pengukuran menggunakan tiga indikator di atas, maka menurut pendapat penulis pada dasarnya masyarakat Desa Titiwangi

khususnya para pasangan catin memberikan respon positif terhadap adanya kegiatan bimbingan Pra Nikah ini, hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang kemudian membuat keikutsertaan masyarakat tidak sesuai dengan respon yang diberikan, Hal inilah yang kemudian berimbas kepada masih rendahnya angka partisipasi masyarakat Desa Titiwangi dalam mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro.

Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro tidak sampai 50%, tepatnya 33.3% pada tahun 2019 ini. Padahal pihak KUA Kecamatan Candipuro sendiri berkomitmen untuk meningkatkan angka partisipasi dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah ini minimal sebesar 80% dari jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya. Berdasarkan hasil analisis penulis, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Desa Titiwangi dalam mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini :

1. Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang

Tingkat kesadaran masyarakat Desa Titiwangi relatif masih kurang dimana Nampak dari indikator persepsi yang menunjukkan hasil hanya 5 pasangan catin yang menilai kegiatan ini sangat penting, 6 pasangan catin memberi penilaian cukup penting sedangkan 4 lainnya menganggap sebagai kegiatan yang tidak penting. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka nampak bahwa masyarakat Desa Titiwangi sebenarnya belum paham betul dengan esensi dari pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah ini. Pada dasarnya

kegiatan ini merupakan bekal yang dapat disajikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi pasangan saat nanti menghadapi kehidupan dalam rumah tangga. Bekal ini dinilai sangat penting sebagai upaya agar pasangan catin mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dalam porsi masing-masing.

Selain hal di atas, ada juga anggapan bahwa zaman dahulu kedua orang tua catin tidak mengikuti kegiatan sejenis namun tetap saja rumah tangganya baik-baik saja. Hal inilah yang seharusnya perlu diluruskan, sebab seiring dengan perkembangan zaman maka tentu pola pikir dan *mindset* harus berubah. Jika pada zaman dahulu usia dibawah 17 tahun relatif sudah dianggap dewasa dan matang, sedangkan pada era saat ini usia seperti itu masih dianggap sebagai anak-anak, yang bahkan ketika menikahpun harus mendapat izin tertulis dari pihak orang tua. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya anak-anak saat ini atau generasi sekarang sangat penting untuk mendapatkan bekal melalui kegiatan bimbingan Pra Nikah terlebih kepada pasangan yang memutuskan untuk menikah muda.

Terdapat juga anggapan bahwa sudah cukup memiliki bekal yang diberikan oleh orang tua sehingga tidak perlu lagi untuk ikut kegiatan bimbingan Pra Nikah. Meskipun persepsi ini tidak sepenuhnya salah namun, jika kemudian tetap ikut dalam kegiatan bimbingan Pra Nikah tentu hasilnya akan lebih baik, dimana pengetahuan dasar dan pengalaman akan semakin bertambah. Dalam hal materi tentu bekal yang diberikan orang tua juga

tidak mencakup beberapa hal salah satunya adalah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan keluarga, padahal jika berbicara mengenai topik ini maka akan menjadi isu yang sensitif. Sebab keuangan keluarga berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran yang pada akhirnya akan berimbas pada tingkat dan taraf perekonomian sebuah keluarga. Dimana faktor ekonomi sendiri menjadi hal dan pemicu beberapa perdebatan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

2. Pihak KUA Kurang Berperan Aktif

Pihak KUA Kecamatan Candipuro selaku pelaksana kegiatan bimbingan Pra Nikah kurang aktif dalam hal sosialisasi. Sebab informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan bimbingan Pra Nikah hanya diinfokan kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah pasangan calon pengantin, artinya bahwa tidak ada pihak lain yang dilibatkan seperti aparat dan juga tokoh masyarakat. Padahal jika kedua elemen ini dilibatkan maka pihak KUA akan lebih mudah berkordinasi mengenai informasi tentang pelaksanaan bimbingan Pra Nikah termasuk juga jika nanti ada perubahan jadwal kegiatan atau informasi tambahan lain yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro.


Pihak KUA juga kurang dalam melakukan sosialisasi, padahal sebaiknya informasi ini disampaikan langsung kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang memasuki usia pernikahan. Sosialisasi dapat dilakukan ke Desa-Desa ataupun ke Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga informasi mengenai kegiatan bimbingan Pra Nikah ini juga dapat

disebarluaskan secara efektif dan tepat sasaran langsung kepada masyarakat.

3. Faktor Internal dari Pihak Terbimbing

Pasangan calon pengantin sendiri terkadang memiliki kesibukan yang tak dapat ditinggalkan atau juga bahkan berada diluar daerah/kota bahkan luar negeri, sehingga pastinya tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah ini secara langsung. Mereka baru akan pulang kampung saat hari H menjelang pernikahan sudah dekat, padahal jadwal pelaksanaan bimbingan Pra Nikah dilakukan 1-2 minggu sebelum pelaksanaan pernikahan. Pasti hal ini menjadi sebuah kendala yang tidak bisa dihindari baik oleh pihak terbimbing dan juga KUA. Maka dalam hal ini dikembalikan lagi kepada pihak terbimbing apakah dapat meluangkan waktunya atau tidak.

Selain daripada hal-hal di atas, pendaftaran pernikahan yang mendadak juga menjadi salah satu penyebab pasangan calon pengantin tidak mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah. Proses pengajuan permohonan pernikahan yang mendadak juga tentu membuat pihak KUA tidak dapat menjadwalkan kegiatan bimbingan Pra Nikah terhadap pasangan tersebut. Maka dipastikan bahwa pasangan yang menikah secara mendadak tidak mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro. Agar lebih mudah dipahami maka dibawah ini penulis sajikan hasil analisis respon masyarakat desa Titiwangi terhadap bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro ditinjau dari aspek tingkat partisipasi dalam bagan berikut ini :



Gambar 5
Analisis Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro

Melihat bagaimana baiknya tujuan dari pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro ini maka tentu upaya untuk dapat meningkatkan angka keikutsertaan peserta bimbingan Pra Nikah bukan hanya menjadi tugas pihak KUA namun juga dibutuhkan kerjasama yang sinergi antara pihak KUA dan masyarakat khususnya masyarakat Desa Titiwangi, sehingga penyebab konflik-konflik rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dapat diminimalisir. Pihak KUA selain harus lebih informatif dan komunikatif serta dapat menjalin pendekatan personal dengan pihak aparat desa atau menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya lebih memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat desa. Sehingga upaya untuk mensosialisasi kegiatan ini secara luas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan demikian maka upaya untuk meningkatkan angka partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “*Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*” dapat diambil kesimpulan bahwa:


1. Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Pada pelaksanaannya unsur-unsur yang ada dalam kegiatan tersebut meliputi antara lain:
 - a. Pembimbing atau Narasumber yang Kompeten.
 - b. Calon Pengantin yang dibimbing.
 - c. Materi Bimbingan.
 - d. Metode Pelaksanaan Bimbingan.
 - e. Sarana dan Prasarana Penunjang.

Meskipun demikian, pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Desa Titiwangi oleh KUA Kecamatan Candipuro belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang berupa:

- a. Keterbatasan Waktu.
 - b. Peserta yang Tidak Disiplin.
 - c. Materi yang Tidak dibukukan.
2. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan mayoritas


memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan ini, namun angka partisipasi pada saat kegiatan dilaksanakan masih relatif rendah, khususnya pada tahun 2019 hanya 5 pasangan catin yang hadir dan ikut bimbingan dari 15 pasangan catin yang mengajukan permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Candipuro. Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Titiwangi antara lain disebabkan oleh adanya faktor-faktor berikut:

- a. Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang.
- b. Pihak KUA Kurang Berperan Aktif.
- c. Faktor Internal dari Pihak Terbimbing.
- d. Pendaftaran pernikahan yang mendadak membuat pihak KUA tidak dapat menjadwalkan kegiatan bimbingan Pra Nikah terhadap pasangan tersebut.



B. Rekomendasi

1. Kepada pihak KUA agar dapat menambah durasi pelaksanaan bimbingan Pra Nikah, serta dapat lebih berperan aktif untuk menginformasikan kegiatan ini secara langsung kepada masyarakat.
2. Kepada pihak calon pengantin agar dapat ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah dan juga bersikap pro aktif pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan Pra Nikah.
3. Kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran diri dan mendukung salah satu program kerja KUA ini agar dapat meminimalisir timbulnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-1).
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2011, *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, Bandung: Sygma Publishing.
- BP4 KUA Kecamatan Candipuro, *Materi Penataran Catin*, Lampung Selatan.
- Depag RI, 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2000, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV Diponegoro.
- Departemen Agama RI, 1997, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI, 2002, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- E Kristi Poerwandari, 1983, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Persada.
- Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-8.
- Kartini Kartono, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Labib, 2000, *Fiqh Wanita Muslimah*, Surabaya: Tiga Dua.
- Latipun, 2010. *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press.

- Lexi J. Meleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, cet. Ke-2.
- Mohd idris ramulyo, 2001, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Munira Lekovick Ezzeldine, 2006. *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask Getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ronaly Ruslan, 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1983. *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Thohari Musnamar dkk., 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Tihami, 2009, *Fiqih Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasruddin Maksum, *Fiqih Munakahat* Bandar lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.
- Ukasyah Athibi, 1998. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logis, 1997.
- Zainudin Ali, *metode penelitian hukum.grafik grafika*, cetakan ketiga, Jakarta: 2011.

Tim Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2005.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

B. Jurnal

Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No.4, (Pasca Sarjana IAIN Raden Intan, 2015), (online), tersedia di: <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (22 September 2019)

Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No.4, (Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan, 2012), (online), tersediadi: <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (22 September 2019)

Muhammad Luthfi Hakim, Kursus Pra Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak), Jurnal AL-'ADALAH Vol. XIII, No.2, (Fakultas Ahwal al-Syakhsiyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak:2016), (online), tersediadi: <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (03 September 2019).

C. Media Online

<http://kamuskeehatan.com/arti/bimbingan-pranikah/>, (diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 10.34 WIB).



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

NO	NARASUMBER	PERTANYAAN
1.	Kepala Bidang Pembinaan Keliarga Sakinah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa rutinkan Bimbingan Pra Nikah dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan ? 3. Materi apa sajakah yang diberikan selama pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah berlangsung ? 4. Rata rata berapa jumlah peserta setiap kali bimbingan dilangsungkan? 5. Bagaimana respon para terbimbing setelah menerima materi yang diberikan pada saat dilaksanakannya Bimbingan Pra Nikah? 6. Selama ini sudahkah ada upaya dari pihak KUA Kecamatan Candipuro khususnya bidang BP4 dalam upaya meningkatkan jumlah peserta Bimbingan Pra Nikah ?
2.	Pembimbing Bimbingan Pra Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk Bimbingan Pra Nikah yang diberikan kepada terbimbing ? 2. Bagaimana Berasal darimanakan bahan materi yang akan diberikan kepada para terbimbing ? 3. Apakah setiap pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah jenis materi yang disampaikan selalu sama ? 4. Apakah ada evaluasi yang dilakukan penyuluh seperti sesi Tanya jawab atau mengisi soal soal yang berkaitan dengan materi usai pelaksanan Bimbingan Pra Nikah dilakukan ? 5. Kendala apa saja yang ditemui pada saat pelaksanaa Bimbingan Pra Nikah? 6. Selama pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kacamatan Candipuro apakah ada kenaikan jumlah peserta setiap kali bimbingan dilakukan ?

4.	Catin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro? 2. Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin? 3. Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro? 4. Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro? 5. Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini?
3	Catin yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro? 2. Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin? 3. Apakah alasan anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro? 4. Apakah ada dampak dari ketidakikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini?

Lampran 3 : Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan dalam dua tahap sebab terdapat dua lokasi penelitian yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini. Lokasi pertama yakni KUA Kecamatan Candipuro yang peneliti kunjungi pada hari Selasa 13 Agustus 2019 adapun narasumber yang diwawancarai sebagai pihak yang mewakili KUA adalah Bapak Drs. Jazuli selaku Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Candipuro dan juga Bapak Adenan, S.Ag selaku Pembimbing atau narasumber Bimbingan Pra Nikah yang membidangi bidang penasihat perkawinan dan keluarga.

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Candipuro maka narasumber yang akan penulis wawancara adalah sebanyak 15 pasangan yang telah melangsungkan pernikahannya di Tahun 2019 ini. Kemudian selanjutnya penulis mendatangi narasumber ke lokasi kedua yakni Desa Titiwangi pada hari Senin tanggal 4 November 2019 dimana penulis berhasil bertemu dengan 6pasangan yang telah melangsungkan pernikahannya di tahun 2019 yakni pasangan Adi/Rahma, Yudi/Ike, Rahmat/Nur, Adi/Anis, Dedi/Husna, dan Koko/Maryam, Dikarenakan keterbatasan waktu maka wawancara dengan narasumber lainnya peneliti lanjutkan pada hari selasa tanggal 5November 2019. Pada kesempatan ini peneliti berhasil menemui 6 narasumber yakni Ferdi/Lia, Agung/Cahaya, Badri/Imas, Doni/Mira, Subhan/Aisyah, Junidi/Ismi.

Tiga narasumber terakhir berhasil penulis temui pada hari berikutnya yakni hari Rabu tanggal 6 November 2019 mereka adalah Hendri/Asma, Puji/Desi, dan Joni/Eti.

Sehingga jumlah keseluruhan narasumber dalam penelitian ini adalah sebanyak 17narasumber dengan rincian 2 narasumber dari pihak KUA/BP4 Kecamatan Candipuro dan 15narasumber yang berasal dari masyarakat desa Titiwangi yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 dimana 5 narasumber merupakan pasangan yng ikut kegiatan bimbingan pra nikah sedangkan 10 pasangan

merupakan narasumber yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Transkrip hasil wawancara dengan para narasumber telah peneliti rangkum sebagaimana tersaji dalam uraian di bawah ini

KETERANGAN PENGGUNAAN INISIALDALAM WAWANCARA

- P = Peneliti
- S1 = Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Candipuro
- S2 = Pembimbing Bimbingan Pra Nikah
- S3 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S4 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S5 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S6 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S& = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S8 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S9 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S10 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S11 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S12 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S13 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S14 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S15 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S16 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S17 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Bapak Drs. Jazuli
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Candipuro
Alamat : Desa Sidowaluyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 13 Agustus 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kantor KUA Kecamatan Candipuro

P : “Seberapa rutinkan Bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro?”

S1 : “Bimbingan pra nikah dilaksanakan secara rutin setiap seminggu sekali tepatnya dilaksanakan setiap hari kamis”

P : “Bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan?”

S1 : “Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian materi-materi yang telah disiapkan oleh para penyuluh kepada calon pasangan pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Candipuro, adapun pelaksanaan kegiatan bertempat di balai nikah yang memiliki tempat yang luas dan sarana yang cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah”

P : “Materi apa sajakah yang diberikan selama pelaksanaan Bimbingan pra nikahberlangsung ?”

S1 : “Ada banyak sekali materi yang diberikan yang pastinya sangat bermanfaat bagi para pasangan calon pengantin, namun karena keterbatasan waktu maka hanya materi pokok saja yang diberikan. materi-materi tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan

pokok=pokok pernikahan, pendidikan anak,dan ekonomi keluarga,".

P : “Rata rata berapa jumlah peserta setiap kali bimbingan dilangsungkan?”

S1 : “Jumlah peserta yang hadir sangat bervariasi tergantung dengan jumlah pasangan yang akan menikah pada bulan tersebut, tergantung adanya tidaknya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, namun biasanya pasangan yang hadir dalam kursus minimal dua pasangan calon pengantin, tetapi kalau sudah hadir semua bisa sampai 5,6 pasangan yang hadir”

P : “Bagaimana respon para terbimbing setelah menerima materi yang diberikan pada saat dilaksanakannya bimbingan pra nikah?”

S1 : “Rata-rata sangat antusias dan senang serta juga aktif dalam diskusi dan beberpa pasanagn juga tak sungkan untuk mengajukan pertanyaan kepada para penyuluh”

P : “Selama ini sudahkah ada upaya dari pihak KUA Kecamatan Candipuro khhususnya bidang BP4 dalam upaya meningkatkan jumlah peserta Bimbingan Pra nikah”

S1 : “Ada beberapa langkah yang sudah ditempuh seperti kita menghubungi langsung melalui telepon atau SMS, namun ada beberapa kendala yang memang menjadi masalah tersendiri yaitu bagi pasangan calon pengantin yang bekerja diluar kot, luar daerah, dn luar Provinsi yang tentu tidak memiliki waktu untuk hadir dalam bimbingan, tentu saja kondisi seperti ini tidak bisa kita paksakan sebab itu menjadi hak bagi pasangan untuk ikut atau tidak dlam

bimbingan pra nikah. Hanya sja itulah kendala utama yang kami temui apalagi memang banyak sekali pemuda dn pemudi Desa di Kecamatan Candipuro ini yang bekerja di luar daerah”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Bapak Bapak Adenan, S.Ag.
Pekerjaan : Staf KUA Kecamatan Candipuro
Jabatan : Pembimbing Bimbingan Pra Nikah .
Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 13 Agustus 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kantor KUA Kecamatan Candipuro

P : “Bagaimana bentuk Bimbingan Pra nikah yang diberikan kepada terbimbing ?”

S2 : “Bimbingan yang diberikan berbentuk materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Tanya jawab pda setiap materi yang dipaparkan”

P : "Berasal darimana bahan materi yang akan diberikan kepada para terbimbing ?"

S2 : “Materi yang diberikan berasal dari para penyuluh yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemberian bimbingan yang pada intinya adalah untuk memberikan pengetahuan dasar bagi para calon pasangan pengantin menghadapi dunia pernikahan yang pastinya penuh lika-liku”

P : “Apakah setiap pelaksanaan bimbingan pra nikah jenis materi yang disampaikan selalu sama ?”

S2 : “Materi yang diberikan merupakan materi yang telah disusun namun tidak baku sebab tetap ada penambahan disana sini disesuaikan dengan kebutuhan, pembimbing akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan keislaman para peserta bimbingan. Biasanya yang akan ditanyakan adalah seputar

rukun Islam dan Iman dan selanjutnya akan dibacakan rukun Islam secara bersama sama. Ternyata masih ada saja peserta yang tidak hapal mengenai rukun islam dan iman dengan benar dan bahkan salah saat membacaknya. "

P : “Apakah ada evaluasi yang dilakukan penyuluh seperti sesi tanya jawab atau mengisi soal soal yang berkaitan dengan materi usai pelaksanaan bimbingan pra nikahdilakukan ?”

S2 : “Untuk evaluasi dengan sistem menjawab soal seperti ujian tidak ada namun pada setiap akhir sesi setelah materi diberikan ada diskusi dan Tanya jawab berikaitan dengan materi yang diberikan dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan lain bisa di ajukan oleh para peserta.”

P : “Kendala apa saja yang ditemui pada saat pelaksanaa bimbingan pra nikah?”

S2 : “Sejauh ini tidak ada kendala teknis yang menghambat terlaksananan bimbingan sebab memang sudah dijadwalkan secara rutin dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan”

P : “Selama pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro apakah ada kenaikan jumlah peserta setiap kali bimbingan dilakukan?”

S2 : “Jumlah peserta yang hadir sangat fluktuatif tergantung dengan jumlah pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, namun terkadang bagi beberapa pasangan tidak dapat hadir dengan alasan yang beragam seperti sedang ada diluar kota atau kendala lain.”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Adi/Rahma
Pekerjaan : Wiraswasta / IRT
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4November2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Adi/Rahma

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S3 : “Secara pribadi ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan memiliki tujuan yang bagus khususnya bagi kami berdua yang saat itu berstatus sebagai calon pengantin”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S3 : “Sangat penting saya rasa, sebab kegiatan ini dapat memeberikan pengetahuan tambahan dan bekal bagi kami calon pengantin saat mulai membangun biduk rumah tangga”

P : “Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?”

S3 : “saya sangat tertarik dengan kegiatan ini, serta ingin menambah rekan-rekan dan berdiskusi bersama-sama dengan mereka yang kebetulan sama-sama hendak melangsungkan pernikahan.”


P : “Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan

pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?"

S3 : "Pastinya pengetahuan dan wawasan bertambah, karena materi yang disampaikan sanagn bermanfaat dan relavan sekaligus juga menambah rekasi serta temah yang berasal dari desa lain."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S3 : "Ya lebih bisa mengatur ritem saat bermuah tangga, tahu posisi masing-masing baik sebgai suami dan istri serta tanggung jawab dan hak yng melekat pada masing-masing."



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Yudi/Ike
Pekerjaan : Karyawan Swasta / IRT
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun IV Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 10.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Yudi/Ike

P : "Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?"

S4 : "Dari beberapa rekan yang sudah ikut, banyak yang menganjurkan untuk mengikuti kegiatan ini, sebab dari informasi mereka banyak

sekali manfaatnya khususnya bagi pasangan calon pengantin."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S4 : "Cukup penting ya, karena kan ini tidak diberikan pada saat di bangku sekolah sehingga ya memang tidak ada kesempatan lain untuk mendapatkan ilmu tambahan terkecuali dari sini."

P : "Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?"

S4 : "Memang lokasinya tidak terlalu dekat dengan rumah saya, namun lebih dekat dengan rumah istri saya sehingga ya saya tidak merasa keberatan karena memang istri sat itu ingin mengikuti kegiatan ini."

P : "Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?"

S4 : "Ya materi seputar bekal menghadapi rumah tangga, tanggung jawab sebagai suami dan istri, mendidik anak, mengelola uang, selain itu juga jadi bertemu banyak orang termasuk teman-teman dari desa lain."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S4 : "Ada sih pastinya, jadi lebih tidak emosional karena tahu apa yang harus dilakukan sebagai suami dan istri, jadi kalau ada masalah sedikit langsung di clearkan saat itu juga, tidak berlarut-larut apalagi sampai ribut besar, saran saja supaya lebih efektif lebih baik materi diberikan dalam bentuk buku atau hard kopi jadi masih bisa dibaca baca pas dirumah."



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Rahmat/Nur
Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan Swasta
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Rahmat/Nur

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S5 : "Menurut saya sangat baik dan positif serta perlu di sosialisasikan lagi supaya bertambah banyak yang ikut kegiatan ini khususnya masyarakat Titiwangi."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S5 : “Bagi saya cukup penting, karena selain bisa menambah pengetahuan juga lebih memiliki gambaran bagaimana nanti saat berumah tangga itu.”

P : “Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?”

S5 : “Lebih kepada istri yang mengajak ya, kalau saya sendiri hanya ikut-ikut saja.”

P : “Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?”

S5 : “Ya tambahan pengetahuan, pengalaman serta tamabahn teman dari desa lain yang kebetulan ikut.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S5 : “Sampai saat ini belum terasa ya, karena kan masih baru berumah tangga, tapi bagi istri saya sangat membantu karena kebetulan dia masih muda jadi dengan ikut bimbingan jadi lebih tau peran dan tugasnya sebagai istri.”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Adi/Anis
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Wirausaha
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 15.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Adi/Anis

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S6 : "kegiatan yang sangat menarik, menambah wawasan dan pastinya memberikan nilai yang positif serta manfaat khususnya bagi kami sebagai pasangan yang masih muda."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata

anda sebagai calon pengantin??"

S6 : "Menurut saya pribadi sangat penting sebab dapat menjadi sarana belajar dan tukar pengalaman serta diskusi bersama para ahli, krena kan pernikahan itu bukan hanya kesiapan fisik saja, namun juga mental dan pastinya finansial"

P : "Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?"

S6 : "karena saya merasa wajib untuk memiliki pengetahuan khususnya sebagai bekal dalam berumah tangga, dan lagi saya dan istri merupakan orang yang sama-sama suka belajar dan menambah wawasan."

P : "Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?"

S6 : "Banyak sekali ya, bukan hanya pengetahuan dasar dalam emmbina rumah tangga, kita juga diberi materi kesehatan reproduksi dan pastinya berkaitan dengan mengatur ekonomi keluarga."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S6 : "Dampaknya sangat positif, sebab dari kegiatan itu kita jadi tahu porsi masing-masing, sebagai suami pern dan tugasnya apa, begitu juga dengan istri, sehingga cekcok cekcok kecil tidak pernah dibesar-besarkan, sayangnya materi yang diberikan tidak dibukukn jadi ya hanya diingat sekali lewat saja."



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Dedi/Husna
Pekerjaan : Guru / IRT
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 16.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Dedi/Husna

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S7 : "Program yang sangat bagus ya, dan perlu dilanjutkan supaya lebih banyak pasangan pengantin seperti saya yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan ini."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S7 : “Menurut saya sangat penting ya sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga, terlebih lagi ini gratis.”

P : “Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?”

S7 : “Tertarik dan ingin tahu bagaimana sebenarnya kegiatan ini, apakah hanya formalitas saja atau memang benar-benar dilakukan dengan baik.”

P : “Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro serta apa yang

menjadi kekurangan dari kegiatan ini?"

S7 : "Pastinya pengetahuan nambah, ."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S7 : "Dampaknya sangat positif, sebab dari kegiatan itu kita jadi tahu porsi masing-masing, sebagai suami pern dan tugasnya apa, begitujuga dengan istri, sehingga cekcok cekcok kecil tidak pernah dibesar-besarkan,



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Koko/Maryam

Pekerjaan : Petani / IRT

Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah

Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan

Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019

Waktu : Pukul 17.00 WIB- sd/selesai

Tempat : Kediaman Bapak Koko/Maryam

P : "Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?"

S8 : "Saya mengetahuinya karena waktu itu sempat diundang namun tidak hadir."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mta anda saat itu sebagai calon pengantin?"


S8 : “Secara pribadi saya merasa tidak terlalu penting sebab kan sudah ada orang tua yang lebih dahulu memberikan wejangan saat sebelum menikah”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S8 : “Waktu itu sedang sibuk mengurus persiapan nikah yang kebetulan calon mempelai wanita dari daerah luar kota, sehingga tidk ada waktu untuk ikut serta”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S8 : “Sampai saat ini sih tidak ada, karna Alhamdulillah rumah tangga masih baik-baik saja. ”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Ferdi/Lia
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Karyawati
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Ferdi/Lia

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S9 : “Saya tahu ada kegiatan tersebut, namun karena jadwalnya berubah jadi tidak bisa hadir, padahal awalnya cukup antusias dan ingin ikut.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S9 : “Cukup penting ya, semacam kuliah gratis sebelum menikah.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S9 : “Saat itu sudah melaungakan waktu, hanya karena kan posisi jadwalnya tiba-tiba berubah dan tidak dikonfirmasi sebelumnya, jadi pas sudah datang malah jadwal berubah, ya akhirnya jadi malas lagi untuk datang”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S9 : “Saya rasa tidak ada ya, sebab fine-fine saja walaupun saya tidak ikut kegiatan itu.”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Agung/Cahya
Pekerjaan : Guru Ngaji / IRT
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun IV Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Agung/Cahya

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S10 : “Kegiatan yang bagus, hanya saja sosialisasinya kurang, sebab saya sendiri tidak mendapat info detail mengenai kegiatan ini, pihak KUA hanya menginformasikan setengah-setengah.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mta anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S10 : “Tidak terlalu penting, sebab saya sudah pernah mondok di pesantren dan lebih dahulu diberikan pendidikan mengenai pernikahan.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S10 : “Pertama dikarenakan saya tidak mendapatkan info jelas makanya saya ragu-ragu, terlebih lagi saat itu calon istri juga malas untuk hadir.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam

bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S10 : "Tidak ada saya rasa, sebab orang tua kami zaman dulu juga tidak ada kegiatan semacam ini, kenyataannya juga tidak bercerai. "



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Badri/Imas
Pekerjaan : Petani / IRT
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Badri/Imas

P : "Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?"

S11 : "Sebenarnya saya tidak mengetahui adanya kegiatan ini, karena tidak di informasi dari pihak desa dan juga KUA."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S11 : “Menurut kami tidak terlalu penting, sebab zaman dahulu juga tidak ada kegiatan semacam ini.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S11 : “Saya sudah mendapatkan bimbingan dari orang tua, kalau untuk urusan mengurus anak dan keuangan itu juga sudah menjadi tugas istri.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S11 : “Hanya mungkin untuk istri khususnya belum paham betul tugasnya, alhasil ya kadang itu menjadi pemicu, tapi cekcok cekcok kecil yang masih dalam tahap wajar.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Doni/Mira

Pekerjaan : Karyawan / Karyawati

Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah

Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan

Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019

Waktu : Pukul 14.00 WIB- sd/selesai

Tempat : Kediaman Bapak Doni/Mira

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S12 : “Sebenarnya kegiatannya sangat baik dan menarik hanya saja saya mendapat informasi yang kurang lengkap khususnya mengenai jadwal pelaksanaanya, sehingga tidak bisa ikut.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S12 : “Cukup penting ya sebenarnya, karena kan memang bisa dijadikan sebagai kuliah dan sarana belajar gratis serta persiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S12 : “Kebetulan saya dan Istri waktu itu bekerja di luar daerah, jadi karena infonya tidak jelas yang didapatkan makanya tidak bisa mengajukan cuti dadakan.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S12 : “Karena tidak ikut ya kami terpaksa hanya memiliki bekal yang ada saja, sisanya kami harus bertanya dengan orang tua, atau juga mencari sendiri ke internet semisal mengenai cara merawat anak, mengelola keuangan keluarga dan lainnya.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Subhan/Aisyah
Pekerjaan : Wirausaha / Karyawan
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 15.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Subhan/Aisyah

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S13 : “Sejujurny saya bahkan tidak tahu jika ada kegiatan tersebut, sebab untuk masalah pendaftaran pernikahan dll saya sudah menyerahkannya kepada saudara yang kebetulan bekerja di KUA, dan yang bersangkutan tidak menginfokan adanya kegiatan ini.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S13 : “Sebab saya tidak tau detailnya maka saya juga tak bisa member pendapat mengenai penting atau tidaknya kegiatan ini.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S13 : “Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saya memang tidak

tahu adanya kegiatan ini, dan tak ada pemebritahuan dari KUA.."

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S13 : “Sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada ya.”



Nama : Junidi/Ismi
Pekerjaan : Petani / Karyawati
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun IV Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 17.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Junidi/Ismi

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S14 : “Menurut saya pribadi sempat memang saat itu mendapat info sedikit tentang adanya kegiatan ini saya rasa cukup baik, hanya saja infonya tidak detail dan jelas, kita Cuma disuruh datang saja tapi tidak diberitahu jelasnya kapan dan katana mau dihubungi melalui HP tapi nyatanya tidak ada kabar juga.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S14 : “Penting tidak penting ya, karena kan orang-orang zaman dahulu juga tidak ada kegiatan seperti ini, tapi masih tetap adem pernikahannya.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S14 : “Karen saya memang tidak diberitahu jadwalnya kapan, mungkin kalau saja saat itu ada info yang jelas dan pasti sih pastinya saya ikut, sebab bagus juga sebenarnya kegiatan ini.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S14 : “Alhamdulillah sih tidak terlalu pengaruh ya, meskipun sebenarnya ya kami tetap belum banyak punya bekal namun kami menyiasatinya dengan bertanya kepada orang tua yang sudah punya pengalaman.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Hendri/Asma

Pekerjaan : Karyawan / Karyawati

Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Rabu 6 November 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Hendri/Asma

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S15 : “Kegiatan yang cukup baik dan positif hanya saja memang kurang dalam disosialisasikan karena saya pribadi bahkan baru dapat info jadwal diadakannya mepet sekali.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S15 : “Sangat penting sebenarnya, khususnya untu pasanagn muda seperti kami dan bisa jadi bekal saat menikah.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”


S15 : “Karen jadwal yang saya dapat mepet dan posisi saya dan istri saat itu kerja di luar daerah jadi sangat sulit untuk izin dan cuti dadakan, jadi ya memang itu yang membuat tidak bisa hadir.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S15 : “Dampak yang signifikan sih tidak ada, hanya saja kami harus mencari dan banyak bertanya kepada orang tua, dan istri juga harus

belajar mengatur keuangan dari informasi internet, kalau saja waktu itu ikut mungkin kita sudah punya pengetahuan dasar dan hanya tinggal mengaplikasikannya, karena saat itu tidak ikut jadi ya terpaksa harus buka-buka dan rajin bertanya.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI



Nama : Puji/Desi
Pekerjaan : Karyawan / Karyawati
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Rabu 6 November 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Puji/Desi

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S16 : “Saya nilai ini kegiatan yang positif hanya saja informasi yang diberikan kurang, sebab saya tidak menerima langsung infonya dan hanya dikabari oleh saudara yang kebetulan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Candipura di waktu yang sama.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S16 : “Sangat penting sebenarnya, namun karena infonya kurang jadi ya banyak yang tidak tahu.”


P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra

nikah saat itu?"

S16 : "Karena istri waktu itu kerja di luar daerah dan cuitnya tidak bisa diambil mepet jadi ya tidak bisa hadir, masak saya sendiri yang hadir kan tidk lucu."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S16 : "Tidak ada ya sejauh ini, sebab walaupun tidak ikut bimbingn tetap dapat tambahan pengetahuan karena ada orang tua yang selalu kasih wejangan."



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Joni/Eti

Pekerjaan : Karyawan / Karyawati

Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah

Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan

Hari/ Tanggal : Rabu 6 November 2019

Waktu : Pukul 13.00 WIB- sd/selesai

Tempat : Kediaman Bapak Joni/Eti

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S17 : “Kegiatan yang bagus ya, hanya saja kurang diinformasikan langsung terutama kepada saya sendiri, apalagi kan saya posisi di luar kota kerjanya.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S17 : “Penting sebenarnya sebagai sarana sekolah gratis untuk menambah pengetahuan terutama bagi pasangan muda.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S17 : “Posisi saya ada di luar kota sehingga harus izin dan cuti jika ingin hadir dan pastinya tidak gampang karena cutikan tidak bisa diambil secara dadakan apalagi cuti sudah diajukan untuk proses pernikahan, sedangkan kegiatan ini dilakukan 2 minggu sebelum menikah.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S17 : “Alhamdulillah tidak berdampak banyak ya, Cuma memang kami harus belajar dan juga banyak bertanya ke pihak orang tua, kalau sudah ikut bimbingan kan sudah punya bekal dahulu, sedangkan karna tidak ikut bimbingan jadi kami tidak memiliki bekal sendiri.”


Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
Menerangkan bahwa :
Nama : Izzudin Al Qosam
NPM : 1321010063
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester :



Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan Skripsi dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)"

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Candipuro, November 2019

Responden

(.....)



Lampiran 5 : Kartu Konsultasi



**KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

KARTU KONSULTASI

Nama/NPM : Izzudin Al Qosam/1321010063
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA
(Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lampung Selatan)

No	Tgl Konsultasi	Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pemb. I	Pemb. II
1		Konsultasi Proposal Seminar		
2		Konsultasi Proposal Seminar		
3		ACC Seminar Proposal		
4		Perbaikan Proposal Seminar		
5		Perbaikan Proposal Seminar		
6		Konsultasi Bab I-V		
7		Konsultasi Bab I-V		
8		Konsultasi Bab I-V		
9		Konsultasi Bab I-V		
10		ACC Bab I-V		

Bandar Lampung, Agustus 2019
Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Lampiran 7 : Dokumen Pendukung (Foto)

Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Candipuro



Lokasi Penelitian : Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro







Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

NO	NARASUMBER	PERTANYAAN
1.	Kepala Bidang Pembinaan Keliarga Sakinah	7. Seberapa rutinkan Bimbingan Pra Nikah dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro? 8. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan ? 9. Materi apa sajakah yang diberikan selama pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah berlangsung ? 10. Rata rata berapa jumlah peserta setiap kali bimbingan dilangsungkan? 11. Bagaimana respon para terbimbing setelah menerima materi yang diberikan pada saat dilaksanakannya Bimbingan Pra Nikah? 12. Selama ini sudahkah ada upaya dari pihak KUA Kecamatan Candipuro khususnya bidang BP4 dalam upaya meningkatkan jumlah peserta Bimbingan Pra Nikah ?
2.	Pembimbing Bimbingan Pra Nikah	7. Bagaimana bentuk Bimbingan Pra Nikah yang diberikan kepada terbimbing ? 8. Bagaimana Berasal darimanakan bahan materi yang akan diberikan kepada para terbimbing ? 9. Apakah setiap pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah jenis materi yang disampaikan selalu sama ? 10. Apakah ada evaluasi yang dilakukan penyuluh seperti sesi Tanya jawab atau mengisi soal soal yang berkaitan dengan materi usai pelaksanan Bimbingan Pra Nikah dilakukan ? 11. Kendala apa saja yang ditemui pada saat pelaksanaa Bimbingan Pra Nikah? 12. Selama pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kacamatan Candipuro apakah ada kenaikan jumlah peserta setiap kali bimbingan dilakukan ?

4.	Catin yang mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah	<p>6. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro?</p> <p>7. Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin?</p> <p>8. Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?</p> <p>9. Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?</p> <p>10. Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini?</p>
3	Catin yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan Pra Nikah	<p>5. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Candipuro?</p> <p>6. Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin?</p> <p>7. Apakah alasan anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?</p> <p>8. Apakah ada dampak dari ketidakikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini?</p>

Lampran 3 : Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan dalam dua tahap sebab terdapat dua lokasi penelitian yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini. Lokasi pertama yakni KUA Kecamatan Candipuro yang peneliti kunjungi pada hari Selasa 13 Agustus 2019 adapun narasumber yang diwawancarai sebagai pihak yang mewakili KUA adalah Bapak Drs. Jazuli selaku Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Candipuro dan juga Bapak Adenan, S.Ag selaku Pembimbing atau narasumber Bimbingan Pra Nikah yang membidangi bidang penasihat perkawinan dan keluarga.

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Candipuro maka narasumber yang akan penulis wawancara adalah sebanyak 15 pasangan yang telah melangsungkan pernikahannya di Tahun 2019 ini. Kemudian selanjutnya penulis mendatangi narasumber ke lokasi kedua yakni Desa Titiwangi pada hari Senin tanggal 4 November 2019 dimana penulis berhasil bertemu dengan 6pasangan yang telah melangsungkan pernikahannya di tahun 2019 yakni pasangan Adi/Rahma, Yudi/Ike, Rahmat/Nur, Adi/Anis, Dedi/Husna, dan Koko/Maryam, Dikarenakan keterbatasan waktu maka wawancara dengan narasumber lainnya peneliti lanjutkan pada hari selasa tanggal 5November 2019. Pada kesempatan ini peneliti berhasil menemui 6 narasumber yakni Ferdi/Lia, Agung/Cahaya, Badri/Imas, Doni/Mira, Subhan/Aisyah, Junidi/Ismi.

Tiga narasumber terakhir berhasil penulis temui pada hari berikutnya yakni hari Rabu tanggal 6 November 2019 mereka adalah Hendri/Asma, Puji/Desi, dan Joni/Eti.

Sehingga jumlah keseluruhan narasumber dalam penelitian ini adalah sebanyak 17narasumber dengan rincian 2 narasumber dari pihak KUA/BP4 Kecamatan Candipuro dan 15narasumber yang berasal dari masyarakat desa Titiwangi yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 dimana 5 narasumber merupakan pasangan yng ikut kegiatan bimbingan pra nikah sedangkan 10 pasangan

merupakan narasumber yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Transkrip hasil wawancara dengan para narasumber telah peneliti rangkum sebagaimana tersaji dalam uraian di bawah ini

KETERANGAN PENGGUNAAN INISIALDALAM WAWANCARA

- P = Peneliti
- S1 = Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Candipuro
- S2 = Pembimbing Bimbingan Pra Nikah
- S3 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S4 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S5 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S6 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S& = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S8 = (Pasangan suami/Istri yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S9 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S10 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S11 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S12 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S13 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S14 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S15 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S16 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)
- S17 = (Pasangan suami/Istri yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah)

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Bapak Drs. Jazuli
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Candipuro
Alamat : Desa Sidowaluyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 13 Agustus 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kantor KUA Kecamatan Candipuro

P : “Seberapa rutinkan Bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Candipuro?”

S1 : “Bimbingan pra nikah dilaksanakan secara rutin setiap seminggu sekali tepatnya dilaksanakan setiap hari kamis”

P : “Bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan?”

S1 : “Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian materi-materi yang telah disiapkan oleh para penyuluh kepada calon pasangan pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Candipuro, adapun pelaksanaan kegiatan bertempat di balai nikah yang memiliki tempat yang luas dan sarana yang cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah”

P : “Materi apa sajakah yang diberikan selama pelaksanaan Bimbingan pra nikahberlangsung ?”

S1 : “Ada banyak sekali materi yang diberikan yang pastinya sangat bermanfaat bagi para pasangan calon pengantin, namun karena keterbatasan waktu maka hanya materi pokok saja yang diberikan. materi-materi tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan

pokok=pokok pernikahan, pendidikan anak,dan ekonomi keluarga,".

P : “Rata rata berapa jumlah peserta setiap kali bimbingan dilangsungkan?”

S1 : “Jumlah peserta yang hadir sangat bervariasi tergantung dengan jumlah pasangan yang akan menikah pada bulan tersebut, tergantung adanya tidaknya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, namun biasanya pasangan yang hadir dalam kursus minimal dua pasangan calon pengantin, tetapi kalau sudah hadir semua bisa sampai 5,6 pasangan yang hadir”

P : “Bagaimana respon para terbimbing setelah menerima materi yang diberikan pada saat dilaksanakannya bimbingan pra nikah?”

S1 : “Rata-rata sangat antusias dan senang serta juga aktif dalam diskusi dan beberpa pasanagn juga tak sungkan untuk mengajukan pertanyaan kepada para penyuluh”

P : “Selama ini sudahkah ada upaya dari pihak KUA Kecamatan Candipuro khhususnya bidang BP4 dalam upaya meningkatkan jumlah peserta Bimbingan Pra nikah”

S1 : “Ada beberapa langkah yang sudah ditempuh seperti kita menghubungi langsung melalui telepon atau SMS, namun ada beberapa kendala yang memang menjadi masalah tersendiri yaitu bagi pasangan calon pengantin yang bekerja diluar kot, luar daerah, dn luar Provinsi yang tentu tidak memiliki waktu untuk hadir dalam bimbingan, tentu saja kondisi seperti ini tidak bisa kita paksakan sebab itu menjadi hak bagi pasangan untuk ikut atau tidak dlam

bimbingan pra nikah. Hanya sja itulah kendala utama yang kami temui apalagi memang banyak sekali pemuda dn pemudi Desa di Kecamatan Candipuro ini yang bekerja di luar daerah”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Bapak Bapak Adenan, S.Ag.
Pekerjaan : Staf KUA Kecamatan Candipuro
Jabatan : Pembimbing Bimbingan Pra Nikah .
Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 13 Agustus 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kantor KUA Kecamatan Candipuro

P : “Bagaimana bentuk Bimbingan Pra nikah yang diberikan kepada terbimbing ?”

S2 : “Bimbingan yang diberikan berbentuk materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Tanya jawab pda setiap materi yang dipaparkan”

P : "Berasal darimana bahan materi yang akan diberikan kepada para terbimbing ?"

S2 : “Materi yang diberikan berasal dari para penyuluh yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemberian bimbingan yang pada intinya adalah untuk memberikan pengetahuan dasar bagi para calon pasangan pengantin menghadapi dunia pernikahan yang pastinya penuh lika-liku”

P : “Apakah setiap pelaksanaan bimbingan pra nikah jenis materi yang disampaikan selalu sama ?”

S2 : “Materi yang diberikan merupakan materi yang telah disusun namun tidak baku sebab tetap ada penambahan disana sini disesuaikan dengan kebutuhan, pembimbing akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan keislaman para peserta bimbingan. Biasanya yang akan ditanyakan adalah seputar

rukun Islam dan Iman dan selanjutnya akan dibacakan rukun Islam secara bersama sama. Ternyata masih ada saja peserta yang tidak hapal mengenai rukun islam dan iman dengan benar dan bahkan salah saat membacaknya. "

P : “Apakah ada evaluasi yang dilakukan penyuluh seperti sesi tanya jawab atau mengisi soal soal yang berkaitan dengan materi usai pelaksanaan bimbingan pra nikahdilakukan ?”

S2 : “Untuk evaluasi dengan sistem menjawab soal seperti ujian tidak ada namun pada setiap akhir sesi setelah materi diberikan ada diskusi dan Tanya jawab berikaitan dengan materi yang diberikan dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan lain bisa di ajukan oleh para peserta.”

P : “Kendala apa saja yang ditemui pada saat pelaksanaa bimbingan pra nikah?”

S2 : “Sejauh ini tidak ada kendala teknis yang menghambat terlaksananan bimbingan sebab memang sudah dijadwalkan secara rutin dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan”

P : “Selama pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro apakah ada kenaikan jumlah peserta setiap kali bimbingan dilakukan?”

S2 : “Jumlah peserta yang hadir sangat fluktuatif tergantung dengan jumlah pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, namun terkadang bagi beberapa pasangan tidak dapat hadir dengan alasan yang beragam seperti sedang ada diluar kota atau kendala lain.”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Adi/Rahma
Pekerjaan : Wiraswasta / IRT
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4November2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Adi/Rahma

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S3 : “Secara pribadi ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan memiliki tujuan yang bagus khususnya bagi kami berdua yang saat itu berstatus sebagai calon pengantin”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S3 : “Sangat penting saya rasa, sebab kegiatan ini dapat memeberikan pengetahuan tambahan dan bekal bagi kami calon pengantin saat mulai membangun biduk rumah tangga”

P : “Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?”

S3 : “saya sangat tertarik dengan kegiatan ini, serta ingin menambah rekan-rekan dan berdiskusi bersama-sama dengan mereka yang kebetulan sama-sama hendak melangsungkan pernikahan.”


P : “Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan

pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?"

S3 : "Pastinya pengetahuan dan wawasan bertambah, karena materi yang disampaikan sanagn bermanfaat dan relavan sekaligus juga menambah rekasi serta temah yang berasal dari desa lain."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S3 : "Ya lebih bisa mengatur ritem saat bermuah tangga, tahu posisi masing-masing baik sebgai suami dan istri serta tanggung jawab dan hak yng melekat pada masing-masing."



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Yudi/Ike
Pekerjaan : Karyawan Swasta / IRT
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun IV Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 10.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Yudi/Ike

P : "Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?"

S4 : "Dari beberapa rekan yang sudah ikut, banyak yang menganjurkan untuk mengikuti kegiatan ini, sebab dari informasi mereka banyak

sekali manfaatnya khususnya bagi pasangan calon pengantin."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S4 : "Cukup penting ya, karena kan ini tidak diberikan pada saat di bangku sekolah sehingga ya memang tidak ada kesempatan lain untuk mendapatkan ilmu tambahan terkecuali dari sini."

P : "Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?"

S4 : "Memang lokasinya tidak terlalu dekat dengan rumah saya, namun lebih dekat dengan rumah istri saya sehingga ya saya tidak merasa keberatan karena memang istri sat itu ingin mengikuti kegiatan ini."

P : "Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?"

S4 : "Ya materi seputar bekal menghadapi rumah tangga, tanggung jawab sebagai suami dan istri, mendidik anak, mengelola uang, selain itu juga jadi bertemu banyak orang termasuk teman-teman dari desa lain."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S4 : "Ada sih pastinya, jadi lebih tidak emosional karena tahu apa yang harus dilakukan sebagai suami dan istri, jadi kalau ada masalah sedikit langsung di clearkan saat itu juga, tidak berlarut-larut apalagi sampai ribut besar, saran saja supaya lebih efektif lebih baik materi diberikan dalam bentuk buku atau hard kopi jadi masih bisa dibaca baca pas dirumah."



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Rahmat/Nur
Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan Swasta
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Rahmat/Nur

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S5 : "Menurut saya sangat baik dan positif serta perlu di sosialisasikan lagi supaya bertambah banyak yang ikut kegiatan ini khususnya masyarakat Titiwangi."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S5 : “Bagi saya cukup penting, karena selain bisa menambah pengetahuan juga lebih memiliki gambaran bagaimana nanti saat berumah tangga itu.”

P : “Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?”

S5 : “Lebih kepada istri yang mengajak ya, kalau saya sendiri hanya ikut-ikut saja.”

P : “Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?”

S5 : “Ya tambahan pengetahuan, pengalaman serta tamabahn teman dari desa lain yang kebetulan ikut.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S5 : “Sampai saat ini belum terasa ya, karena kan masih baru berumah tangga, tapi bagi istri saya sangat membantu karena kebetulan dia masih muda jadi dengan ikut bimbingan jadi lebih tau peran dan tugasnya sebagai istri.”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Adi/Anis
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Wirausaha
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 15.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Adi/Anis

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S6 : "kegiatan yang sangat menarik, menambah wawasan dan pastinya memberikan nilai yang positif serta manfaat khususnya bagi kami sebagai pasangan yang masih muda."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata

anda sebagai calon pengantin??"

S6 : “Menurut saya pribadi sangat penting sebab dapat menjadi sarana belajar dan tukar pengalaman serta diskusi bersama para ahli, krena kan pernikahan itu bukan hanya kesiapan fisik saja, namun juga mental dan pastinya finansial”

P : “Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?”

S6 : “karena saya merasa wajib untuk memiliki pengetahuan khususnya sebagai bekal dalam berumah tangga, dan lagi saya dan istri merupakan orang yang sama-sama suka belajar dan menambah wawasan.”

P : “Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro?”

S6 : “Banyak sekali ya, bukan hanya pengetahuan dasar dalam emmbina rumah tangga, kita juga diberi materi kesehatan reproduksi dan pastinya berkaitan dengan mengatur ekonomi keluarga.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S6 : “Dampaknya sangat positif, sebab dari kegiatan itu kita jadi tahu porsi masing-masing, sebagai suami pern dan tugasnya apa, begitujuga dengan istri, sehingga cekcok cekcok kecil tidak pernah dibesar-besarkan, sayangnya materi yang diberikan tidak dibukukn jadi ya hanya diingat sekali lewat saja.”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Dedi/Husna
Pekerjaan : Guru / IRT
Status : Pasutri yang pernah Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019
Waktu : Pukul 16.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Dedi/Husna

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S7 : "Program yang sangat bagus ya, dan perlu dilanjutkan supaya lebih banyak pasangan pengantin seperti saya yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan ini."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda sebagai calon pengantin??"

S7 : “Menurut saya sangat penting ya sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga, terlebih lagi ini gratis.”

P : “Apakah alasan anda mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro?”

S7 : “Tertarik dan ingin tahu bagaimana sebenarnya kegiatan ini, apakah hanya formalitas saja atau memang benar-benar dilakukan dengan baik.”

P : “Apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan candipuro serta apa yang

menjadi kekurangan dari kegiatan ini?"

S7 : "Pastinya pengetahuan nambah,."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini?"

S7 : "Dampaknya sangat positif, sebab dari kegiatan itu kita jadi tahu porsi masing-masing, sebagai suami peran dan tugasnya apa, begitujuga dengan istri, sehingga cekcok cekcok kecil tidak pernah dibesar-besarkan,



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Koko/Maryam

Pekerjaan : Petani / IRT

Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah

Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan

Hari/ Tanggal : Senin 4 November 2019

Waktu : Pukul 17.00 WIB- sd/selesai

Tempat : Kediaman Bapak Koko/Maryam

P : "Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?"

S8 : "Saya mengetahuinya karena waktu itu sempat diundang namun tidak hadir."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mta anda saat itu sebagai calon pengantin?"


S8 : “Secara pribadi saya merasa tidak terlalu penting sebab kan sudah ada orang tua yang lebih dahulu memberikan wejangan saat sebelum menikah”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S8 : “Waktu itu sedang sibuk mengurus persiapan nikah yang kebetulan calon mempelai wanita dari daerah luar kota, sehingga tidk ada waktu untuk ikut serta”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S8 : “Sampai saat ini sih tidak ada, karna Alhamdulillah rumah tangga masih baik-baik saja. ”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Ferdi/Lia
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Karyawati
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Ferdi/Lia

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S9 : “Saya tahu ada kegiatan tersebut, namun karena jadwalnya berubah jadi tidak bisa hadir, padahal awalnya cukup antusias dan ingin ikut.”

P : “Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?”

S9 : “Cukup penting ya, semacam kuliah gratis sebelum menikah.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S9 : “Saat itu sudah melaungakan waktu, hanya karena kan posisi jadwalnya tiba-tiba berubah dan tidak dikonfirmasi sebelumnya, jadi pas sudah datang malah jadwal berubah, ya akhirnya jadi malas lagi untuk datang”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S9 : “Saya rasa tidak ada ya, sebab fine-fine saja walaupun saya tidak ikut kegiatan itu.”



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Agung/Cahya
Pekerjaan : Guru Ngaji / IRT
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun IV Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Agung/Cahya

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Candipuro ?”

S10 : “Kegiatan yang bagus, hanya saja sosialisasinya kurang, sebab saya sendiri tidak mendapat info detail mengenai kegiatan ini, pihak KUA hanya menginformasikan setengah-setengah.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mta anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S10 : “Tidak terlalu penting, sebab saya sudah pernah mondok di pesantren dan lebih dahulu diberikan pendidikan mengenai pernikahan.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S10 : “Pertama dikarenakan saya tidak mendapatkan info jelas makanya saya ragu-ragu, terlebih lagi saat itu calon istri juga malas untuk hadir.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam

bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S10 : "Tidak ada saya rasa, sebab orang tua kami zaman dulu juga tidak ada kegiatan semacam ini, kenyataannya juga tidak bercerai. "



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Badri/Imas
Pekerjaan : Petani / IRT
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Badri/Imas

P : "Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?"

S11 : "Sebenarnya saya tidak mengetahui adanya kegiatan ini, karena tidak di informasi dari pihak desa dan juga KUA."

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S11 : “Menurut kami tidak terlalu penting, sebab zaman dahulu juga tidak ada kegiatan semacam ini.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S11 : “Saya sudah mendapatkan bimbingan dari orang tua, kalau untuk urusan mengurus anak dan keuangan itu juga sudah menjadi tugas istri.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S11 : “Hanya mungkin untuk istri khususnya belum paham betul tugasnya, alhasil ya kadang itu menjadi pemicu, tapi cekcok cekcok kecil yang masih dalam tahap wajar.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Doni/Mira

Pekerjaan : Karyawan / Karyawati

Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah

Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan

Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019

Waktu : Pukul 14.00 WIB- sd/selesai

Tempat : Kediaman Bapak Doni/Mira

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S12 : “Sebenarnya kegiatannya sangat baik dan menarik hanya saja saya mendapat informasi yang kurang lengkap khususnya mengenai jadwal pelaksanaanya, sehingga tidak bisa ikut.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S12 : “Cukup penting ya sebenarnya, karena kan memang bisa dijadikan sebagai kuliah dan sarana belajar gratis serta persiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S12 : “Kebetulan saya dan Istri waktu itu bekerja di luar daerah, jadi karena infonya tidak jelas yang didapatkan makanya tidak bisa mengajukan cuti dadakan.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S12 : “Karena tidak ikut ya kami terpaksa hanya memiliki bekal yang ada saja, sisanya kami harus bertanya dengan orang tua, atau juga mencari sendiri ke internet semisal mengenai cara merawat anak, mengelola keuangan keluarga dan lainnya.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Subhan/Aisyah
Pekerjaan : Wirausaha / Karyawan
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 15.30 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Subhan/Aisyah

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S13 : “Sejujurny saya bahkan tidak tahu jika ada kegiatan tersebut, sebab untuk masalah pendaftaran pernikahan dll saya sudah menyerahkannya kepada saudara yang kebetulan bekerja di KUA, dan yang bersangkutan tidak menginfokan adanya kegiatan ini.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S13 : “Sebab saya tidak tau detailnya maka saya juga tak bisa member pendapat mengenai penting atau tidaknya kegiatan ini.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S13 : “Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saya memang tidak

tahu adanya kegiatan ini, dan tak ada pemebritahuan dari KUA.."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S13 : "Sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada ya."



Nama : Junidi/Ismi
Pekerjaan : Petani / Karyawati
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun IV Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Selasa 5 November 2019
Waktu : Pukul 17.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Junidi/Ismi

P : "Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?"

S14 : “Menurut saya pribadi sempat memang saat itu mendapat info sedikit tentang adanya kegiatan ini saya rasa cukup baik, hanya saja infonya tidak detail dan jelas, kita Cuma disuruh datang saja tapi tidak diberitahu jelasnya kapan dan katana mau dihubungi melalui HP tapi nyatanya tidak ada kabar juga.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S14 : “Penting tidak penting ya, karena kan orang-orang zaman dahulu juga tidak ada kegiatan seperti ini, tapi masih tetap adem pernikahannya.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S14 : “Karen saya memang tidak diberitahu jadwalnya kapan, mungkin kalau saja saat itu ada info yang jelas dan pasti sih pastinya saya ikut, sebab bagus juga sebenarnya kegiatan ini.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S14 : “Alhamdulillah sih tidak terlalu pengaruh ya, meskipun sebenarnya ya kami tetap belum banyak punya bekal namun kami menyiasatinya dengan bertanya kepada orang tua yang sudah punya pengalaman.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Hendri/Asma

Pekerjaan : Karyawan / Karyawati

Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun III Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Rabu 6 November 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Hendri/Asma

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S15 : “Kegiatan yang cukup baik dan positif hanya saja memang kurang dalam disosialisasikan karena saya pribadi bahkan baru dapat info jadwal diadakannya mepet sekali.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S15 : “Sangat penting sebenarnya, khususnya untu pasanagn muda seperti kami dan bisa jadi bekal saat menikah.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S15 : “Karen jadwal yang saya dapat mepet dan posisi saya dan istri saat itu kerja di luar daerah jadi sangat sulit untuk izin dan cuti dadakan, jadi ya memang itu yang membuat tidak bisa hadir.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S15 : “Dampak yang signifikan sih tidak ada, hanya saja kami harus mencari dan banyak bertanya kepada orang tua, dan istri juga harus

belajar mengatur keuangan dari informasi internet, kalau saja waktu itu ikut mungkin kita sudah punya pengetahuan dasar dan hanya tinggal mengaplikasikannya, karena saat itu tidak ikut jadi ya terpaksa harus buka-buka dan rajin bertanya.”

TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI



Nama : Puji/Desi
Pekerjaan : Karyawan / Karyawati
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun I Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Rabu 6 November 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Puji/Desi

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S16 : “Saya nilai ini kegiatan yang positif hanya saja informasi yang diberikan kurang, sebab saya tidak menerima langsung infonya dan hanya dikabari oleh saudara yang kebetulan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Candipura di waktu yang sama.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S16 : “Sangat penting sebenarnya, namun karena infonya kurang jadi ya banyak yang tidak tahu.”


P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra

nikah saat itu?"

S16 : "Karena istri waktu itu kerja di luar daerah dan cuitnya tidak bisa diambil mepet jadi ya tidak bisa hadir, masak saya sendiri yang hadir kan tidk lucu."

P : "Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?"

S16 : "Tidak ada ya sejauh ini, sebab walaupun tidak ikut bimbingn tetap dapat tambahan pengetahuan karena ada orang tua yang selalu kasih wejangan."



TRANSKRIP WAWANCARA YANG DIREDUKSI

Nama : Joni/Eti
Pekerjaan : Karyawan / Karyawati
Status : Pasutri yang tidak Mengikuti bimbingan pra nikah
Alamat : Dusun II Desa Titiwangi Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
Hari/ Tanggal : Rabu 6 November 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB- sd/selesai
Tempat : Kediaman Bapak Joni/Eti

P : “Bagaimana pandangan anda terhadap adanya bimbingan pra nikahdi KUA Kecamatan Candipuro ?”

S17 : “Kegiatan yang bagus ya, hanya saja kurang diinformasikan langsung terutama kepada saya sendiri, apalagi kan saya posisi di luar kota kerjanya.”

P : "Seberapa pentingkah kegiatan bimbingan pra nikah di mata anda saat itu sebagai calon pengantin?"

S17 : “Penting sebenarnya sebagai sarana sekolah gratis untuk menambah pengetahuan terutama bagi pasangan muda.”

P : “Apakah Alasan Anda tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah saat itu?”

S17 : “Posisi saya ada di luar kota sehingga harus izin dan cuti jika ingin hadir dan pastinya tidak gampang karena cutikan tidak bisa diambil secara dadakan apalagi cuti sudah diajukan untuk proses pernikahan, sedangkan kegiatan ini dilakukan 2 minggu sebelum menikah.”

P : “Apakah ada dampak dari keikutsertaan anda dalam bimbingan pra nikah dengan kondisi rumah tangga anda saat ini ?”

S17 : “Alhamdulillah tidak berdampak banyak ya, Cuma memang kami harus belajar dan juga banyak bertanya ke pihak orang tua, kalau sudah ikut bimbingan kan sudah punya bekal dahulu, sedangkan karna tidak ikut bimbingan jadi kami tidak memiliki bekal sendiri.”


Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
Menerangkan bahwa :
Nama : Izzudin Al Qosam
NPM : 1321010063
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester :



Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan Skripsi dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)"

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Candipuro, November 2019

Responden

(.....)



Lampiran 5 : Kartu Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

KARTU KONSULTASI

Nama/NPM : Izzudin Al Qosam/1321010063
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA
(Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lampung Selatan)

No	Tgl Konsultasi	Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pemb. I	Pemb. II
1		Konsultasi Proposal Seminar		
2		Konsultasi Proposal Seminar		
3		ACC Seminar Proposal		
4		Perbaikan Proposal Seminar		
5		Perbaikan Proposal Seminar		
6		Konsultasi Bab I-V		
7		Konsultasi Bab I-V		
8		Konsultasi Bab I-V		
9		Konsultasi Bab I-V		
10		ACC Bab I-V		

Bandar Lampung, Agustus 2019
Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Lampiran 7 : Dokumen Pendukung (Foto)

Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Candipuro



Lokasi Penelitian : Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro



